



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 996 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN DAFTAR CALON SEMENTARA DAN  
PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan penyusunan Daftar Calon Sementara dan penetapan Daftar Calon Tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan pedoman teknis penyusunan Daftar Calon Sementara dan penetapan Daftar Calon Tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan

Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN DAFTAR CALON SEMENTARA DAN PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA.

KESATU : Menetapkan Rincian Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Melaksanakan Tahapan Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Menetapkan Pedoman Teknis bagi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dalam Melaksanakan Tahapan Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran III

Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Menetapkan Formulir bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Melaksanakan Tahapan Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Agustus 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM

Pt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 NOMOR 996 TAHUN 2023  
 TENTANG PEDOMAN TEKNIS  
 PENYUSUNAN DAFTAR CALON  
 SEMENTARA DAN PENETAPAN DAFTAR  
 CALON TETAP ANGGOTA DEWAN  
 PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN  
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN  
 RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

RINCIAN PROGRAM DAN JADWAL KEGIATAN TAHAPAN PENYUSUNAN  
 DAFTAR CALON SEMENTARA DAN PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP  
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
 DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KABUPATEN/KOTA

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1.	Penyusunan DCS		
	a. Pencermatan Rancangan DCS	Minggu, 6 Agustus 2023	Jumat, 11 Agustus 2023
	b. Penyusunan dan Penetapan DCS		
	1) Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Pasca Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS)	Sabtu, 12 Agustus 2023	Selasa, 15 Agustus 2023
	2) Penyusunan DCS	Rabu, 16 Agustus 2023	Kamis, 17 Agustus 2023
	3) Penetapan DCS	Jumat, 18 Agustus 2023	
	c. Pengumuman DCS	Sabtu, 19 Agustus 2023	Rabu, 23 Agustus 2023
	d. Masukan dan Tanggapan Masyarakat Terhadap DCS	Sabtu, 19 Agustus 2023	Senin, 28 Agustus 2023
	e. Rekapitulasi Masukan dan Tanggapan Masyarakat Terhadap DCS	Selasa, 29 Agustus 2023	
	f. Permintaan Klarifikasi kepada Partai Politik atas Masukan dan Tanggapan Masyarakat Terhadap	Selasa, 29 Agustus 2023	Kamis, 31 Agustus 2023

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	DCS		
	g. Penyampaian Hasil Klarifikasi oleh Partai Politik Peserta Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Jumat, 1 September 2023	Kamis, 7 September 2023
	h. Pencermatan dan Penetapan Status Calon pada DCS pasca Hasil Klarifikasi oleh Partai Politik Peserta Pemilu	Jumat, 8 September 2023	Senin, 11 September 2023
	i. Pemberitahuan Penggantian DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada Partai Politik Peserta Pemilu	Senin, 11 September 2023	Rabu, 13 September 2023
	j. Pengajuan Pengganti DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pasca Masukan dan Tanggapan Masyarakat atas DCS	Kamis, 14 September 2023	Rabu, 20 September 2023
	k. Verifikasi atas Pengajuan Pengganti DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	Kamis, 21 September 2023	Sabtu, 23 September 2023
2.	Penetapan DCT		
	a. Pencermatan Rancangan DCT	Minggu, 24 September 2023	Selasa, 3 Oktober 2023
	b. Penyusunan dan Penetapan DCT		
	1) Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Calon Sementara Hasil Pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT);	Rabu, 4 Oktober 2023	Rabu, 18 Oktober 2023
	2) Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi terhadap Penggantian Calon pada Masa Pencermatan DCT	Kamis, 19 Oktober 2023	Senin, 23 Oktober 2023
	3) Penyusunan DCT	Selasa, 24 Oktober 2023	Kamis, 2 November 2023
	4) Penetapan DCT	Jumat, 3 November 2023	
	c. Pengumuman DCT	Sabtu, 4 November 2023	

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,

Andi Krisna

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 996 TAHUN 2023  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS  
PENYUSUNAN DAFTAR CALON  
SEMENTARA DAN PENETAPAN DAFTAR  
CALON TETAP ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

PEDOMAN TEKNIS BAGI KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN  
UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA  
DALAM MELAKSANAKAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR CALON  
SEMENTARA DAN PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI,  
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan Pasal 65 sampai dengan Pasal 89 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, perlu menyusun pedoman teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

### B. Maksud dan Tujuan

Pedoman Teknis ini disusun dengan maksud dan tujuan untuk menjadi pedoman yang standar dan baku bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tahapan Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

### C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman teknis ini meliputi:

- a. Penyusunan Daftar Calon Sementara, yang meliputi:
  - a) Penyusunan rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) untuk Pencermatan DCS;
  - b) Penerimaan Pengajuan Perubahan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) Hasil Pencermatan oleh Partai Politik Peserta Pemilu;
  - c) Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Pasca Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS);
  - d) Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS);
  - e) Pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS); dan
  - f) Masukan dan tanggapan masyarakat.
- b. Penetapan Daftar Calon Tetap yang meliputi:
  - a) Penyusunan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT);
  - b) Penerimaan Pengajuan Perubahan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) Hasil Pencermatan oleh Partai Politik Peserta Pemilu;
  - c) Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Calon Sementara Hasil Pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT);
  - d) Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT);
  - e) Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT); dan
  - f) Ketentuan Lain.

#### D. Dasar Hukum

1. Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

#### E. Pengertian Umum

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas

Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota DPR, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota DPRD secara langsung oleh rakyat.

5. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
6. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah Penyelenggara Pemilu di provinsi.
7. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.
8. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.
10. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota
11. Partai Politik Peserta Pemilu adalah Partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
12. Bakal Calon Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah seseorang yang diajukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu untuk di calonkan menjadi calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
13. Daftar Calon Sementara Anggota DPR, Daftar Calon Sementara Anggota DPRD provinsi, dan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD kabupaten/kota yang selanjutnya disebut DCS adalah daftar calon sementara yang memuat nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu, nama Partai Politik Peserta Pemilu, tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu, nomor urut calon, foto diri terbaru calon, nama

lengkap calon, jenis kelamin, dan kabupaten/kota tempat tinggal calon.

14. Daftar Calon Tetap Anggota DPR, Daftar Calon Tetap Anggota DPRD provinsi, dan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD kabupaten/kota yang selanjutnya disebut DCT adalah daftar calon tetap yang memuat nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu, nama Partai Politik Peserta Pemilu, tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu, nomor urut calon, foto diri terbaru calon, nama lengkap calon, jenis kelamin, dan kabupaten/kota tempat tinggal calon
15. Daerah Pemilihan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang selanjutnya disebut Dapil adalah wilayah administrasi pemerintahan, gabungan wilayah administrasi pemerintahan, atau bagian wilayah administrasi pemerintahan yang dibentuk sebagai kesatuan wilayah/daerah berdasarkan jumlah penduduk untuk menentukan alokasi kursi sebagai dasar pengajuan calon oleh ketua dan sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain sesuai tingkatannya, dan penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.
16. Verifikasi Administrasi adalah penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan serta kegandaan pencalonan Bakal Calon sebagai pemenuhan persyaratan menjadi daftar calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
17. Sistem Informasi Pencalonan yang selanjutnya disebut Silon adalah sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR dan DPRD, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota di tingkat KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota.
18. Verifikasi Administrasi adalah penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan serta kegandaan pencalonan Bakal Calon sebagai pemenuhan persyaratan menjadi daftar calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
19. Petugas Penghubung adalah pengurus atau anggota Partai Politik Peserta Pemilu sesuai tingkatannya yang ditunjuk oleh ketua dan sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain sesuai tingkatannya sebagai penghubung Partai Politik Peserta Pemilu

dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dan sebagai penanggung jawab dalam proses pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota

20. Administrator Silon Partai Politik Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Admin Silon Parpol adalah pengurus atau anggota Partai Politik Peserta Pemilu yang ditunjuk oleh ketua dan sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain sesuai tingkatannya sebagai Admin Silon Parpol untuk mengelola data dan dokumen dalam proses pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
21. Peraturan KPU adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
22. Hari adalah hari kalender.

## BAB II

### PELAKSANAAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA BAGI KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTA

- A. Penyusunan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) untuk Penceramatan
1. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menyusun rancangan DCS berdasarkan berita acara hasil akhir Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon menggunakan formulir MODEL RANCANGAN.DCS.DPR/DPRD PROV/DPRD KAB/KOTA sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan KPU yang memuat:
    - a. nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu;
    - b. nama Partai Politik Peserta Pemilu;
    - c. tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu;
    - d. nomor urut calon sementara;
    - e. pas foto bakal calon sementara;
    - f. nama lengkap calon sementara;
    - g. jenis kelamin calon sementara; dan
    - h. kabupaten/kota tempat tinggal calon sementara.
  2. Berita acara hasil akhir Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud angka 1, berdasarkan kepada:
    - a. hasil Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan Bakal Calon
    - b. hasil Verifikasi Administrasi perbaikan terhadap dokumen persyaratan Bakal Calon
    - c. dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu tidak mengajukan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon pada suatu Dapil, maka rancangan DCS memuat daftar nama berdasarkan hasil Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan Bakal Calon
    - d. dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu melakukan penggantian Bakal Calon pada masa pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon pada suatu Dapil maka rancangan DCS

- memuat daftar nama berdasarkan hasil Verifikasi Administrasi perbaikan
- e. jumlah Bakal Calon pada suatu Dapil pada hasil akhir Verifikasi Administrasi mempedomani jumlah Bakal Calon yang diajukan pada pengajuan Bakal Calon.
3. formulir MODEL RANCANGAN.DCS.DPR/DPRD PROV/DPRD KAB/KOTA sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu untuk dapat dicermati melalui Silon.
  4. Formulir Model Rancangan DCS.DPR/DPRD PROV/DPRD.KAB/KOTA\*) yang memuat keseluruhan nama Bakal Calon dalam Dapil dengan hasil verifikasinya dapat disampaikan melalui Silon.
- B. Penerimaan Pengajuan Perubahan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) Hasil Pencermatan oleh Partai Politik Peserta Pemilu
1. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menerima pengajuan perubahan rancangan DCS hasil pencermatan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dalam hal terdapat kondisi:
    - a. perbedaan tanda gambar dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu serta nomor urut, nama lengkap, dan foto diri terbaru Bakal Calon;
    - b. dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon yang ditetapkan tidak memenuhi syarat berdasarkan berita acara hasil akhir Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon;
    - c. Bakal Calon diganti berdasarkan persetujuan dari ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah sesuai dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan susunan pengurus partai politik tingkat pusat; dan/atau
    - d. perpindahan Dapil terhadap Bakal Calon.
  2. Terhadap penerimaan pengajuan perubahan rancangan DCS berdasarkan kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a yang meliputi perbedaan tanda gambar dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

memeriksa tanda gambar dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu melalui Silon dan Sistem Informasi Partai Politik.

3. Terhadap penerimaan pengajuan perubahan rancangan DCS berdasarkan kondisi sebagaimana dimaksud angka 1 huruf a yang meliputi nomor urut, nama lengkap, dan foto diri terbaru Bakal Calon dan kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, huruf c, dan huruf d, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memeriksa:
  - a. isian data nomor urut, nama lengkap dan pas foto terbaru Bakal Calon;
  - b. dokumen persyaratan administrasi bakal calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dan/atau dokumen persyaratan administrasi bakal calon pengganti yang diunggah ke dalam Silon; dan
  - c. Daftar Bakal Calon yang termuat dalam formulir Model B-DAFTAR.BAKAL.CALON.PERUBAHAN-PARPOL yang disertai dengan foto diri terbaru dan dilampiri dengan dokumen persetujuan pengajuan Bakal Calon.
4. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memeriksa pengajuan perubahan rancangan DCS sebagaimana dimaksud pada angka 3 berdasarkan indikator pemeriksaan pengajuan perubahan rancangan DCS pada Tabel 2.1 Indikator Pemeriksaan Pengajuan Perubahan Rancangan DCS.

Tabel: 2.1 Indikator Pemeriksaan Pengajuan Perubahan Rancangan DCS

No	Nama Dokumen	Indikator Pemeriksaan
1	isian data dan dokumen persyaratan administrasi bakal calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dan/atau dokumen persyaratan administrasi bakal calon pengganti	isian data dan dokumen dalam bentuk digital dalam Silon ada dan lengkap

2	Daftar Bakal Calon menggunakan formulir Model B-DAFTAR.BAKAL.CALON.PERUBAHAN-PARPOL disertai foto diri terbaru dan dilampiri dengan dokumen persetujuan pengajuan Bakal Calon	a. adanya dokumen daftar Bakal Calon hasil perubahan dalam bentuk fisik
		b. adanya dokumen daftar Bakal Calon bentuk digital hasil perubahan pada Silon
		c. dokumen fisik daftar Bakal Calon hasil perubahan disertai dengan foto diri terbaru Bakal Calon
		d. dokumen fisik daftar Bakal calon hasil perubahan dilampiri dengan dokumen persetujuan dari Ketua Umum atau nama lain dan Sekretaris Jenderal atau nama lain Partai Politik Peserta Pemilu yang sah
		e. daftar Bakal Calon hasil perubahan memuat jumlah paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi pada setiap Dapil
		f. daftar Bakal Calon hasil perubahan memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap Dapil

		<p>g. daftar Bakal Calon hasil perubahan pada setiap 3 (tiga) orang Bakal Calon pada susunan daftar calon wajib terdapat paling sedikit 1 (satu) orang Bakal Calon perempuan (<i>zipper system</i>) di setiap Dapil</p>
		<p>h. dokumen daftar Bakal Calon hasil perubahan dalam bentuk fisik ditandatangani oleh Ketua Umum/Ketua/nama lainnya dan Sekretaris Jenderal/Sekretaris/nama lainnya Partai Politik Peserta Pemilu yang sah sesuai tingkatan</p>
		<p>i. dokumen daftar Bakal Calon hasil perubahan bentuk fisik dibubuhi cap Partai Politik Partai Politik Peserta Pemilu</p>
		<p>j. dokumen persetujuan ditandatangani oleh Ketua Umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan Sekretaris Jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah</p>
		<p>k. dokumen persetujuan dibubuhi cap Partai Politik Peserta Pemilu</p>

5. Pemeriksaan terhadap daftar Bakal Calon perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilakukan pada masing-masing Dapil yang dilakukan perubahan daftar Bakal Calon.
  6. Setelah melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 5, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota:
    - a. menyimpan dokumen fisik daftar Bakal Calon hasil perubahan menggunakan formulir Model B DAFTAR.BAKAL.CALON.PERUBAHAN-PARPOL disertai foto diri terbaru dan dilampiri dengan dokumen persetujuan pengajuan Bakal Calon;
    - b. memberikan tanda terima menggunakan formulir MODEL PENERIMAAN.PENGAJUAN.PERUBAHAN-PARPOL sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
    - c. memberikan tanda pengembalian dalam hal ada dokumen yang perlu dilakukan perubahan oleh Partai Politik Peserta Pemilu menggunakan formulir MODEL PENGEMBALIAN.PENGAJUAN.PERUBAHAN-PARPOL; dan
    - d. penyampaian tanda penerimaan dan pengembalian sebagaimana dimaksud huruf b dan c dapat dilakukan melalui Silon.
  7. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menerima pengajuan perubahan rancangan DCS yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada angka 1 pada masa pencermatan DCS.
- C. Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Pasca Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS).
1. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi terhadap data dan dokumen persyaratan perbaikan Bakal Calon yang ditetapkan tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil akhir Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon dan/atau dokumen persyaratan Bakal Calon Pengganti hasil pencermatan rancangan DCS sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 1 huruf a meliputi nomor urut, nama lengkap dan pas foto terbaru Bakal Calon, huruf b dan huruf c.
  2. Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan untuk meneliti:

- a. kebenaran data dan dokumen persyaratan administrasi perbaikan Bakal Calon yang ditetapkan tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil akhir Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon dan/atau dokumen persyaratan Bakal Calon pengganti hasil pencermatan rancangan DCS; dan
  - b. kegandaan pencalonan.
3. Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan menggunakan Silon.
4. Tata cara Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a memedomani ketentuan dalam Tabel 2.1 indikator kebenaran naskah bentuk digital dokumen wajib persyaratan administrasi dan Tabel 2.2 indikator kebenaran naskah dalam bentuk digital terhadap dokumen wajib bakal calon dalam kondisi tertentu yang termuat pada Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta persuratan KPU tentang dokumen administrasi Bakal Calon.
5. Tata cara penelitian kegandaan pencalonan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b memedomani ketentuan dalam Tabel 2.3 Indikator Penelitian Kegandaan yang termuat pada Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
6. Dalam hal terdapat kegandaan pencalonan antara Bakal Calon yang telah ditetapkan memenuhi syarat berdasarkan hasil akhir Verifikasi Administrasi dengan Bakal Calon pengganti pada masa pencermatan DCS, maka:
  - a. Bakal Calon pengganti tidak menyampaikan dokumen pernyataan memilih diantara kegandaan maka ditetapkan tidak memenuhi syarat dan bakal calon yang telah ditetapkan memenuhi syarat berdasarkan hasil akhir Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon ditetapkan memenuhi syarat; atau

- b. Bakal Calon pengganti menyampaikan dokumen pernyataan memilih diantara kegandaan maka ditetapkan memenuhi syarat dan Bakal Calon yang ditetapkan memenuhi syarat berdasarkan hasil akhir Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon ditetapkan tidak memenuhi syarat.
  7. Dalam hal hasil Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 menyatakan:
    - a. dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon benar dan tidak terdapat kegandaan pencalonan, Bakal Calon dimaksud dinyatakan memenuhi syarat; dan
    - b. dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon tidak benar dan/atau terdapat kegandaan pencalonan, Bakal Calon dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.
  8. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon pasca pencermatan rancangan DCS ke dalam berita acara dengan menggunakan fomulir Model BA.HASIL.VERIFIKASI.PENCERMATAN.DCS sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- D. Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS)
1. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menyusun rancangan DCS hasil pencermatan oleh Partai Politik Peserta Pemilu berdasarkan:
    - a. berita acara hasil akhir Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon yang tertuang dalam formulir MODEL BA.HASIL.AKHIR.VERIFIKASI; dan
    - b. berita acara hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon pasca pencermatan rancangan DCS yang tertuang dalam fomulir Model BA.HASIL.VERIFIKASI.PENCERMATAN.DCS.
  2. Penyusunan rancangan DCS hasil pencermatan oleh Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. Bakal Calon yang ditetapkan memenuhi syarat berdasarkan berita acara hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon pasca pencermatan rancangan DCS.

- b. Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak mengajukan dokumen persyaratan perbaikan Bakal Calon yang ditetapkan tidak memenuhi syarat dan/atau dokumen persyaratan pengganti Bakal Calon pada masa pencermatan rancangan DCS, maka Bakal Calon yang ditetapkan memenuhi syarat berdasarkan hasil akhir Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon dimasukkan dalam rancangan DCS dengan dilakukan penyesuaian nomor urut dalam rancangan DCS hasil pencermatan terhadap Bakal Calon.
  - c. Dalam hal hasil Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf C angka 7, terdapat Bakal Calon perempuan pada suatu Dapil tidak memenuhi syarat sehingga mempengaruhi terhadap penempatan susunan pada DCS (*zipper system*) dan hasil penghitungan pemenuhan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada suatu Dapil, maka KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyesuaikan nomor urut Bakal Calon dari nomor urut paling bawah dengan memedomani Lampiran V Keputusan KPU Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten.
  - d. Dalam hal tidak terdapat Bakal Calon perempuan yang memenuhi syarat pada suatu Dapil berdasarkan hasil Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf C angka 7, maka KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan 1 (satu) Bakal Calon laki-laki yang memenuhi syarat.
  - e. Dalam hal tidak terdapat Bakal Calon yang memenuhi syarat pada suatu Dapil berdasarkan hasil Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf C angka 7, maka Partai Politik Peserta Pemilu tidak dapat mengajukan Bakal Calon pada Dapil tersebut.
3. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan rancangan DCS hasil pencermatan oleh Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada angka 1 menjadi DCS dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. rancangan DCS hasil pencermatan oleh Partai Politik Peserta Pemilu ditetapkan menjadi DCS dengan menggunakan formulir

MODEL DCS.DPR/DPRD PROV/DPRD KAB/KOTA sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan KPU;

- b. penetapan rancangan DCS hasil pencermatan oleh Partai Politik Peserta Pemilu menjadi DCS sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan dalam rapat pleno;
  - e. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil pleno ke dalam Berita Acara Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum Tahun 2024 menggunakan formulir MODEL BA.DCS.DPR/DPRDPROV/DPRDKAB/KOTA sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
  - d. DCS sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dengan:
    - 1) Keputusan KPU untuk DCS anggota DPR yang dilampiri dengan formulir MODEL DCS.DPR/DPRD PROV/DPRD KAB/KOTA;
    - 2) Keputusan KPU Provinsi untuk DCS anggota DPRD provinsi yang dilampiri dengan formulir MODEL DCS.DPR/DPRD PROV/DPRD KAB/KOTA; dan
    - 3) Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk DCS anggota DPRD kabupaten/kota yang dilampiri dengan formulir MODEL DCS.DPR/DPRD PROV/DPRD KAB/KOTA.
  - e. KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan keputusan DCS sebagaimana dimaksud dalam huruf d kepada:
    - 1) Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota; dan
    - 2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
  - f. Penyampaian Keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf e dapat dilakukan melalui Silon.
- E. Pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS)
- 1. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan DCS untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat.
  - 2. Pengumuman DCS sebagaimana dimaksud pada angka 1 dituangkan ke dalam formulir MODEL PENGUMUMAN.DCS.DPR/DPRD PROV/DPRD KAB/KOTA sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi ini.

3. Pengumuman DCS sebagaimana dimaksud angka 1 dilakukan selama 5 (lima) Hari setelah ditetapkan.
4. Pengumuman DCS sebagaimana dimaksud angka 3 dilakukan:
  - a. paling sedikit di 1 (satu) media massa cetak harian dan media massa elektronik nasional (jangkauan nasional) untuk pengumuman DCS anggota DPR;
  - b. paling sedikit di 1 (satu) media massa cetak harian dan media massa elektronik daerah (jangkauan daerah yang sesuai) untuk pengumuman DCS anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; dan
  - c. laman dan media sosial KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, papan elektronik yang bisa menampilkan DCS untuk publik, serta media layanan pencalonan.
5. KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan persentase keterwakilan Perempuan dalam DCS pada media massa sebagaimana dimaksud angka 4.
6. Ketentuan Pengumuman DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, sebagai berikut:
  - a. Ditandatangani oleh Ketua KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
  - b. memuat waktu dan tata cara penyampaian tanggapan masyarakat serta persentase keterwakilan perempuan.
  - c. untuk efektivitas pengumuman di media sebagaimana dimaksud angka 3 huruf a dan huruf b, maka pengumuman dapat menampilkan tanda gambar dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu serta nomor urut, nama lengkap, jenis kelamin Bakal Calon dan kabupaten/kota tempat tinggal Bakal Calon.
  - d. Untuk pengumuman di media sebagaimana dimaksud angka 3 huruf c memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu serta foto, nomor urut, nama lengkap, jenis kelamin dan kabupaten/kota tempat tinggal calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
  - e. KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan prosedur pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menentukan media massa yang akan mengumumkan DCS:

- 1) Pelaksanaan pengadaan langsung dengan perusahaan media; dan
- 2) Memedomani Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang dikecualikan pada pengadaan barang/jasa pemerintah.

F. Masukan dan Tanggapan Masyarakat

1. Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan terhadap calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang tercantum dalam DCS.
2. Masukan dan tanggapan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota merupakan masukan dan tanggapan yang terkait dengan pemenuhan persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang diatur dalam Peraturan KPU.
3. Masukan dan tanggapan terhadap calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tercantum dalam DCS disampaikan secara tertulis disertai bukti identitas diri (seperti: KTP-el, Paspor, dan/atau identitas lainnya) serta bukti relevan yang disampaikan kepada:
  - a. KPU untuk calon sementara anggota DPR;
  - b. KPU Provinsi untuk calon sementara anggota DPRD Provinsi; dan
  - c. KPU Kabupaten/Kota untuk calon sementara anggota DPRD Kabupaten/Kota.
4. Waktu penyampaian tanggapan masyarakat paling lama 10 (sepuluh) Hari dihitung sejak DCS diumumkan.
5. Masukan dan tanggapan masyarakat dapat disampaikan melalui:
  - a. form tanggapan masyarakat yang ada di website [infopemilu.kpu.go.id](http://infopemilu.kpu.go.id); dan
  - b. persuratan yang disampaikan ke KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
6. Dalam hal tanggapan masyarakat dilakukan melalui persuratan sebagaimana dimaksud angka 5 huruf b maka KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan penginputan tanggapan masyarakat.

7. KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi data dan rekapitulasi masukan dan tanggapan masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat.
8. KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota menyusun dan menyampaikan rekapitulasi masukan dan tanggapan masyarakat masing-masing partai politik melalui Silon.
9. KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota menyampaikan rekapitulasi tanggapan masyarakat kepada Partai Politik Peserta Pemilu untuk dapat dilakukan klarifikasi.
10. Setelah Partai Politik Peserta Pemilu melakukan klarifikasi terhadap masukan dan tanggapan masyarakat, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan langkah-langkah berikut:
  - a. memeriksa penyampaian hasil klarifikasi yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu telah memuat hasil klarifikasi kepada calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/Kota;
  - b. melaksanakan rapat pleno dan menetapkan status terhadap calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat serta menuangkan hasil klarifikasi menggunakan formulir MODEL BA.TANGGAPAN.MASYARAKAT.DCS;
  - c. dalam hal hasil klarifikasi yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu terdapat keragu-raguan, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan klarifikasi ke instansi/lembaga terkait dan menuangkannya dalam berita acara hasil klarifikasi; dan
  - d. klarifikasi sebagaimana dimaksud huruf c dapat dilakukan memanfaatkan teknologi informasi.
11. Apabila Partai Politik Peserta Pemilu tidak menyampaikan hasil klarifikasi, maka masukan dan tanggapan masyarakat dianggap benar dan calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang dilaporkan melalui masukan dan tanggapan masyarakat ditetapkan tidak memenuhi syarat.
12. Apabila hasil klarifikasi terhadap tanggapan masyarakat, terdapat kondisi calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tidak memenuhi syarat, maka KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota:

- a. menyampaikan pemberitahuan dan memberi kesempatan kepada Partai Politik Peserta Pemilu untuk mengajukan pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota atau melakukan perbaikan terhadap dokumen calon sementara yang tidak memenuhi syarat.
  - b. menerima pengajuan pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota paling lama 7 (tujuh) Hari setelah pemberitahuan diterima oleh Partai Politik Peserta Pemilu.
  - c. penyampaian pemberitahuan sebagaimana dimaksud huruf a dapat dilakukan melalui Silon.
13. KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menerima pengajuan pengganti calon sementara sebagaimana dimaksud angka 12 huruf b, memedomani ketentuan yang diatur pada Huruf B, angka 4, angka 5 dan angka 6.
14. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan pengganti calon sementara atau perbaikan terhadap dokumen calon sementara yang tidak memenuhi syarat melalui Silon.
15. Ketentuan Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud angka 12 memedomani Tabel 2.1 Lampiran II BAB II Huruf A Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023 Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
16. KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kedalam berita acara menggunakan formulir MODEL BA.HASIL.VERIFIKASI.TANGGAPAN.MASYARAKAT sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi ini.
17. Selain ketentuan hasil klarifikasi terhadap tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud angka 11, calon sementara dapat diganti dalam hal:
  - a. terbukti memalsukan dokumen atau menggunakan dokumen palsu dalam persyaratan administrasi Bakal Calon berdasarkan

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan

- b. meninggal dunia,  
terjadi pada masa masukan dan tanggapan masyarakat sampai dengan pengajuan pengganti calon sementara.
18. Ketentuan penerimaan pengajuan pengganti calon sementara terhadap kondisi sebagaimana dimaksud angka 15 mutatis mutandis dengan ketentuan sebagaimana dimaksud angka 11, angka 12 dan angka 13.

### BAB III

#### PELAKSANAAN TAHAPAN PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA BAGI KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTA

- A. Penyusunan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT)
1. KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyusun rancangan DCT berdasarkan:
    - a. DCS; dan
    - b. berita acara hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota yang dinyatakan memenuhi syarat.
  2. Rancangan DCT sebagaimana dimaksud pada angka 1 disusun dengan menggunakan formulir MODEL RANCANGAN.DCT.DPR/DPRD PROV/DPRD KAB/KOTA sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran X Peraturan KPU, yang memuat:
    - a. nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu;
    - b. nama Partai Politik Peserta Pemilu;
    - c. tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu;
    - d. nomor urut Calon;
    - e. pas foto Calon;
    - f. nama lengkap Calon;
    - g. jenis kelamin Calon; dan
    - h. Kabupaten/Kota tempat tinggal Calon.
  3. Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu tidak mengajukan pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota paska penetapan DCS, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menyesuaikan nomor urut calon sementara dalam rancangan DCT.
  4. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan formulir MODEL RANCANGAN.DCT.DPR/DPRD PROV/DPRD KAB/KOTA kepada Partai Politik Peserta Pemilu untuk dapat dilakukan pencermatan melalui Silon

- B. Penerimaan Pengajuan Perubahan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) Hasil Pencermatan oleh Partai Politik Peserta Pemilu
1. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan penerimaan pengajuan perubahan rancangan DCT hasil pencermatan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dalam hal terdapat kondisi:
    - a. perbedaan tanda gambar dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu serta nomor urut, nama lengkap, dan foto diri terbaru calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
    - b. calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diganti berdasarkan persetujuan dari ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah sesuai dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan susunan pengurus partai politik tingkat pusat; dan/atau
    - c. perpindahan Dapil terhadap calon sementara
  2. Terhadap penerimaan pengajuan perubahan rancangan DCT berdasarkan kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a yang meliputi perbedaan tanda gambar dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memeriksa perbedaan tanda gambar dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu melalui Silon dan Sistem Informasi Partai Politik.
  3. Terhadap penerimaan pengajuan perubahan rancangan DCT berdasarkan kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a yang meliputi nomor urut, nama lengkap, dan foto diri terbaru calon sementara, kondisi sebagaimana dimaksud angka 1 huruf b, huruf c, dan huruf d KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memeriksa:
    - a. isian data nomor urut, nama lengkap dan pas foto terbaru calon sementara;
    - b. dokumen persyaratan administrasi pengganti calon sementara pasca pencermatan rancangan DCT; dan
    - c. perubahan daftar calon sementara yang termuat dalam formulir Model B-DAFTAR.CALON.PERUBAHAN-PARPOL, yang disertai

foto diri terbaru dan dilampiri dengan dokumen persetujuan pengajuan calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

4. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memeriksa pengajuan perubahan rancangan DCT sebagaimana dimaksud pada angka 3 berdasarkan indikator pada Tabel 3.1 Indikator Pemeriksaan Pengajuan Perubahan Rancangan DCT.

Tabel 3.1 Indikator Pemeriksaan Pengajuan Perubahan Rancangan DCT

No	Nama Dokumen	Indikator Pemeriksaan
1	isian data dan dokumen persyaratan administrasi pengganti calon sementara yang ditetapkan tidak memenuhi syarat berdasarkan berita acara hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan/atau dokumen persyaratan administrasi pengganti calon sementara paska pencermatan rancangan DCT	isian data dan dokumen dalam bentuk digital dalam Silon ada dan lengkap
2	perubahan daftar calon sementara menggunakan formulir Model B-DAFTAR.CALON.PERUBAHAN-PARPOL disertai foto	a. adanya dokumen daftar calon hasil perubahan pada masa pencermatan dalam bentuk fisik.

No	Nama Dokumen	Indikator Pemeriksaan
	diri terbaru dan dilampiri dengan dokumen persetujuan pengajuan calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota	b. adanya dokumen daftar calon bentuk digital hasil perubahan pada Silon.
		c. dokumen fisik daftar calon hasil perubahan disertai dengan foto diri terbaru calon.
		d. dokumen fisik daftar calon hasil perubahan dilampiri dengan dokumen persetujuan dari Ketua Umum atau nama lain dan Sekretaris Jenderal atau nama lain Partai Politik Peserta Pemilu yang sah.
		e. daftar calon hasil perubahan memuat jumlah paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi pada setiap Dapil
		f. daftar calon hasil perubahan memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap Dapil
		g. daftar calon hasil perubahan pada setiap 3 (tiga) orang calon pada susunan daftar calon wajib terdapat paling sedikit 1 (satu) orang calon perempuan ( <i>zipper system</i> ) di setiap Dapil

No	Nama Dokumen	Indikator Pemeriksaan
		h. dokumen daftar calon hasil perubahan dalam bentuk fisik ditandatangani oleh Ketua Umum/Ketua/nama lainnya dan Sekretaris Jenderal/Sekretaris/nama lainnya Partai Politik Peserta Pemilu yang sah sesuai tingkatan
		i. dokumen daftar calon hasil perubahan bentuk fisik dibubuhi cap Partai Politik Partai Politik Peserta Pemilu
		j. dokumen persetujuan ditandatangani oleh Ketua Umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan Sekretaris Jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah
		k. dokumen persetujuan dibubuhi cap Partai Politik Peserta Pemilu

5. Pemeriksaan terhadap daftar calon sementara perubahan sebagaimana dimaksud angka 4 dilakukan pada masing-masing Dapil yang dilakukan perubahan daftar calon sementara
6. Setelah melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 4, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota:
  - a. menyimpan dokumen fisik perubahan daftar calon sementara yang termuat dalam formulir Model B-DAFTAR.CALON.PERUBAHAN-PARPOL yang disertai disertai foto diri terbaru dan dilampiri dengan dokumen persetujuan

pengajuan calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;

- b. memberikan tanda terima menggunakan formulir MODEL PENERIMAAN.PENGAJUAN.PERUBAHAN sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
  - c. memberikan tanda pengembalian dalam hal ada dokumen yang perlu dilakukan perubahan oleh Partai Politik Peserta Pemilu menggunakan formulir MODEL PENGEMBALIAN.PENGAJUAN PERUBAHAN sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; dan
  - d. penyampaian tanda penerimaan dan pengembalian sebagaimana dimaksud huruf b dan c dapat dilakukan melalui Silon.
7. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menerima pengajuan perubahan rancangan DCT yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada angka 1 pada masa pencermatan DCT.
  8. Selain menerima pengajuan perubahan rancangan DCT pada masa pencermatan rancangan DCT, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menerima penyampaian keputusan pemberhentian yang belum disampaikan calon sementara yang berstatus sebagai:
    - a. kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; dan
    - b. kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa
  9. Dalam hal sampai batas akhir masa pencermatan, keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada angka 8 belum diserahkan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota maka Partai Politik Peserta Pemilu tidak dapat lagi mengajukan penggantian calon sementara.
- C. Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Calon Sementara Hasil Pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT)

1. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi terhadap pengajuan perubahan rancangan DCT sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 1.
2. Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan untuk memastikan:
  - a. kebenaran dokumen persyaratan pengganti calon sementara hasil pencermatan rancangan DCT; dan
  - b. kegandaan pencalonan.
3. Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan dengan menggunakan Silon.
4. Tata cara Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a mempedomani ketentuan dalam Tabel 2.1 Indikator kebenaran naskah bentuk digital dokumen wajib persyaratan administrasi dan Tabel 2.2 indikator kebenaran naskah dalam bentuk digital terhadap dokumen wajib bakal calon dalam kondisi tertentu yang termuat pada Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta persuratan KPU tentang dokumen administrasi calon.
5. Tata cara penelitian kegandaan pencalonan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b memedomani ketentuan dalam Tabel 2.3 Indikator Penelitian Kegandaan yang termuat pada Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
6. Dalam hal terdapat kegandaan pencalonan antara calon sementara yang telah dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan rancangan DCT dengan calon sementara pengganti pada masa pencermatan DCT, maka:
  - a. pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang tidak menyampaikan dokumen pernyataan memilih diantara kegandaan ditetapkan tidak memenuhi syarat dan calon sementara yang telah ditetapkan

- memenuhi syarat berdasarkan rancangan DCT ditetapkan memenuhi syarat; dan
- b. pengganti calon sementara menyampaikan dokumen pernyataan memilih diantara kegandaan maka ditetapkan memenuhi syarat dan calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang ditetapkan memenuhi syarat berdasarkan rancangan DCT ditetapkan tidak memenuhi syarat.
7. Dalam hal hasil Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 menyatakan:
    - a. dokumen persyaratan administrasi calon sementara pengganti benar dan tidak terdapat kegandaan pencalonan, calon sementara dimaksud dinyatakan memenuhi syarat; dan
    - b. dokumen persyaratan administrasi calon sementara pengganti tidak benar dan/atau terdapat kegandaan pencalonan, calon sementara dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.
  8. Dalam hal hasil Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud huruf B angka 8 menyatakan dokumen keputusan pemberhentian:
    - a. benar, calon sementara dimaksud dinyatakan memenuhi syarat; dan
    - b. tidak benar, calon sementara dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.
  9. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan administrasi pengganti calon sementara pasca pencermatan rancangan DCT ke dalam berita acara dengan menggunakan fomulir Model BA.HASIL.VERIFIKASI.PENCERMATAN.DCT sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- D. Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT)
1. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menyusun rancangan DCT hasil pencermatan oleh Partai Politik Peserta Pemilu berdasarkan:
    - a. rancangan DCT yang tidak dilakukan perubahan; dan/atau
    - b. berita acara hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan administrasi pengganti calon sementara pasca pencermatan rancangan DCT.

2. Penyusunan rancangan DCT hasil pencermatan oleh Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Partai Politik Peserta Pemilu tidak mengajukan perubahan rancangan DCT, maka calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang ditetapkan dalam DCS dan tidak terdapat masukan dan tanggapan masyarakat atau terdapat masukan dan tanggapan masyarakat namun ditetapkan memenuhi syarat berdasarkan berita acara hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dimasukkan dalam DCT.
  - b. dalam hal berdasarkan hasil Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf C terdapat calon sementara perempuan pada suatu Dapil tidak memenuhi syarat sehingga mempengaruhi terhadap penempatan susunan pada DCT (*zipper system*) dan hasil penghitungan pemenuhan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan, maka KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyesuaikan sejumlah calon sementara dari nomor urut paling bawah dengan memedomani Lampiran V Keputusan KPU Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten.
  - c. dalam hal tidak terdapat calon sementara perempuan yang memenuhi syarat pada suatu Dapil berdasarkan hasil Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf C, maka KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan 1 (satu) calon sementara laki-laki yang memenuhi syarat.
  - d. dalam hal tidak terdapat calon sementara pada suatu Dapil berdasarkan hasil Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf C, maka Partai Politik Peserta Pemilu tidak dapat mengajukan calon sementara pada Dapil tersebut
  - e. dalam hal calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tidak menyerahkan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 8, KPU, KPU Provinsi, dan KPU

Kabupaten/Kota tidak menetapkan calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dalam rancangan DCT hasil pencermatan.

3. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan rancangan DCT hasil pencermatan oleh Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada angka 1 menjadi DCS dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. rancangan DCT hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan menjadi DCT dengan menggunakan formulir MODEL DCT.DPR/DPRD PROV/DPRD KAB/KOTA sebagaimana tercantum pada Lampiran XII Peraturan KPU.
  - b. penetapan rancangan DCT hasil pencermatan oleh Partai Politik Peserta Pemilu menjadi DCT sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan dalam rapat pleno;
  - c. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil pleno ke dalam Berita Acara Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum Tahun 2024 menggunakan formulir MODEL BA.DCS.DPR/DPRDPROV/DPRDKAB/KOTA sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
  - d. DCT sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dengan:
    - 1) Keputusan KPU untuk DCT anggota DPR yang dilampiri dengan formulir MODEL DCT.DPR/DPRD PROV/DPRD KAB/KOTA;
    - 2) Keputusan KPU Provinsi untuk DCT anggota DPRD provinsi yang dilampiri dengan formulir MODEL DCT.DPR/DPRD PROV/DPRD KAB/KOTA; dan
    - 3) Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk DCT anggota DPRD kabupaten/kota yang dilampiri dengan formulir MODEL DCT.DPR/DPRD PROV/DPRD KAB/KOTA.
  - e. KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan keputusan DCS sebagaimana dimaksud dalam huruf d kepada:
    - 1) Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota; dan
    - 2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

- f. Penyampaian Keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf e dapat dilakukan melalui Silon.

E. Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT)

1. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan DCT anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
2. Pengumuman DCT anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud angka 1 dilakukan:
  - a. paling sedikit di 1 (satu) media massa cetak harian dan media massa elektronik nasional (jangkauan nasional) untuk pengumuman DCT anggota DPR;
  - b. paling sedikit di 1 (satu) media massa cetak harian dan media massa elektronik daerah (jangkauan daerah yang sesuai) untuk pengumuman DCT DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; dan
  - c. laman dan media sosial KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk pengumuman DCT DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan papan elektronik yang bisa menampilkan DCT untuk publik, serta media layanan pencalonan.
3. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan persentase keterwakilan perempuan dalam DCT pada media massa sebagaimana dimaksud angka 2.
4. DCT anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada angka 1 diumumkan selama 1 (satu) Hari setelah ditetapkan dengan menggunakan formulir MODEL PENGUMUMAN.DCT.DPR/DPRD PROV/DPRD KAB/KOTA sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi ini.
5. Ketentuan pengumuman DCT anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud angka pada 4, sebagai berikut:
  - a. ditandatangani oleh ketua KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota.
  - b. untuk efektivitas pengumuman di media sebagaimana dimaksud angka 2 huruf a dan huruf b, maka pengumuman dapat menampilkan tanda gambar dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu serta nomor urut, nama lengkap dan

jenis kelamin dan kabupaten/kota tempat tinggal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

- c. untuk pengumuman di media sebagaimana dimaksud angka 2 huruf c memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu serta foto, nomor urut, nama lengkap, jenis kelamin dan kabupaten/kota tempat tinggal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
- d. KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan prosedur pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menentukan media massa yang akan mengumumkan DCT:
  - 1) Pelaksanaan pengadaan langsung dengan perusahaan media; dan
  - 2) Memedomani Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang dikecualikan pada pengadaan barang/jasa pemerintah.

F. Ketentuan Lain

1. DCT untuk setiap Dapil yang telah ditetapkan dan diumumkan menjadi acuan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk penyusunan dan pengadaan surat suara Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota setiap Dapil.
2. Dalam hal calon tetap anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota:
  - a. meninggal dunia;
  - b. terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melakukan pelanggaran larangan kampanye;
  - c. terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen dan/atau penggunaan dokumen palsu dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
  - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota karena terbukti melakukan tindak pidana lainnya atau diberhentikan sebagai anggota Partai Politik Peserta Pemilu yang mengajukan,

KPU membatalkan nama calon tetap anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam DCT.

3. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan perubahan terhadap Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota tentang penetapan DCT berdasarkan hasil klarifikasi terhadap pembatalan calon tetap anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dalam DCT sebagaimana dimaksud pada angka 2.
4. Perubahan DCT sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilakukan dengan mencoret nama calon tetap anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan tanpa mengubah nomor urut calon tetap anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

BAB IV  
PENUTUP

Pedoman teknis ini ditetapkan oleh KPU sebagai panduan dan pedoman bagi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tahapan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Pt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 996 TAHUN 2023  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS  
PENYUSUNAN DAFTAR CALON  
SEMENTARA DAN PENETAPAN DAFTAR  
CALON TETAP ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI,  
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN/KOTA

PEDOMAN TEKNIS BAGI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU DALAM  
MELAKSANAKAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR CALON SEMENTARA DAN  
PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Berdasarkan Ketentuan Pasal 65 sampai dengan Pasal 89 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, perlu menyusun pedoman teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

### B. Maksud dan Tujuan

Pedoman Teknis ini disusun dengan maksud dan tujuan untuk menjadi pedoman yang standar dan baku bagi Partai Politik Peserta Pemilu untuk melaksanakan tahapan Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

### C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman teknis ini meliputi:

1. Penyusunan Daftar Calon Sementara, yang meliputi:
  - a. pencermatan rancangan Daftar Calon Sementara; dan
  - b. masukan dan tanggapan masyarakat.

2. Penetapan Daftar Calon Tetap yang meliputi:–Pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap.

#### D. Dasar Hukum

1. Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

#### E. Pengertian Umum

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota DPR, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota DPRD secara langsung oleh rakyat.
5. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
6. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah Penyelenggara Pemilu di provinsi.
7. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.
8. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.

10. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota
11. Partai Politik Peserta Pemilu adalah Partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
12. Bakal Calon Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah seseorang yang diajukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu untuk di calonkan menjadi calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
13. Daftar Calon Sementara Anggota DPR, Daftar Calon Sementara Anggota DPRD provinsi, dan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD kabupaten/kota yang selanjutnya disebut DCS adalah daftar calon sementara yang memuat nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu, nama Partai Politik Peserta Pemilu, tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu, nomor urut calon, foto diri terbaru calon, nama lengkap calon, jenis kelamin, dan kabupaten/kota tempat tinggal calon.
14. Daftar Calon Tetap Anggota DPR, Daftar Calon Tetap Anggota DPRD provinsi, dan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD kabupaten/kota yang selanjutnya disebut DCT adalah daftar calon tetap yang memuat nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu, nama Partai Politik Peserta Pemilu, tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu, nomor urut calon, foto diri terbaru calon, nama lengkap calon, jenis kelamin, dan kabupaten/kota tempat tinggal calon
15. Daerah Pemilihan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang selanjutnya disebut Dapil adalah wilayah administrasi pemerintahan, gabungan wilayah administrasi pemerintahan, atau bagian wilayah administrasi pemerintahan yang dibentuk sebagai kesatuan wilayah/daerah berdasarkan jumlah penduduk untuk menentukan alokasi kursi sebagai dasar pengajuan calon oleh ketua dan sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain sesuai tingkatannya, dan penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.
16. Verifikasi Administrasi adalah penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan serta kegandaan pencalonan Bakal Calon sebagai pemenuhan persyaratan menjadi daftar calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

17. Sistem Informasi Pencalonan yang selanjutnya disebut Silon adalah sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR dan DPRD, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota di tingkat KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota.
18. Verifikasi Administrasi adalah penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan serta kegandaan pencalonan Bakal Calon sebagai pemenuhan persyaratan menjadi daftar calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
19. Petugas Penghubung adalah pengurus atau anggota Partai Politik Peserta Pemilu sesuai tingkatannya yang ditunjuk oleh ketua dan sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain sesuai tingkatannya sebagai penghubung Partai Politik Peserta Pemilu dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dan sebagai penanggung jawab dalam proses pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota
20. Administrator Silon Partai Politik Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Admin Silon Parpol adalah pengurus atau anggota Partai Politik Peserta Pemilu yang ditunjuk oleh ketua dan sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain sesuai tingkatannya sebagai Admin Silon Parpol untuk mengelola data dan dokumen dalam proses pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
21. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi dengan cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota atau unit pelaksana teknis dinas kependudukan dan pencatatan sipil.
22. Peraturan KPU adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
23. Hari adalah hari kalender.

## BAB II

### PELAKSANAAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA BAGI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU

#### A. Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara

1. Partai Politik Peserta Pemilu mencermati Rancangan DCS yang telah disampaikan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada masa pencermatan rancangan DCS.
2. Rancangan DCS memuat semua daftar nama Bakal Calon yang telah diajukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu pada setiap Dapil berdasarkan hasil akhir verifikasi administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon.
3. Hasil akhir Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon sebagaimana dimaksud angka 2 bersumber dari:
  - a. Hasil Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan Bakal Calon; dan/atau
  - b. Hasil Verifikasi Administrasi perbaikan terhadap dokumen persyaratan Bakal Calon.
4. Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu tidak mengajukan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon pada suatu Dapil, maka rancangan DCS memuat daftar nama sebagaimana dimaksud angka 2 berdasarkan hasil Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a.
5. Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu melakukan penggantian Bakal Calon pada masa pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon pada suatu Dapil maka rancangan DCS memuat daftar nama sebagaimana sebagaimana dimaksud angka 2 berdasarkan hasil Verifikasi Administrasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a.
6. Rancangan DCS dapat dilakukan perubahan yang meliputi:
  - a. tanda gambar dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu serta nomor urut, nama lengkap, dan foto diri terbaru Bakal Calon;
  - b. dokumen Bakal Calon tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil akhir Verifikasi Administrasi atau Bakal Calon diganti

berdasarkan persetujuan dari ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah sesuai dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan susunan pengurus partai politik tingkat pusat; dan/atau

- c. perpindahan Dapil terhadap Bakal Calon.
7. Perubahan tanda gambar dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud angka 6 huruf a, dilakukan melalui Silon dan Sistem Informasi Partai Politik.
  8. Perubahan data bakal calon yang meliputi nomor urut, nama lengkap dan pas foto terbaru Bakal Calon sebagaimana dimaksud angka 6 huruf a dan dokumen Bakal Calon yang tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil akhir Verifikasi Administrasi atau bakal calon diganti sebagaimana dimaksud angka 6 huruf b dan pengajuan perpindahan Dapil Bakal Calon sebagaimana dimaksud angka 6 huruf c dilakukan dengan:
    - a. Melakukan perubahan data dan dokumen atau penggantian Bakal Calon di Silon memedomani ketentuan Keputusan KPU Nomor:
      - 1) 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
      - 2) 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
      - 3) Persuratan KPU tentang dokumen Bakal Calon.
    - b. Memenuhi persyaratan Bakal Calon sebagaimana diatur dalam Pasal 11 dan dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana diatur dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 23 Peraturan KPU, sehingga berlaku ketentuan waktu pemenuhan persyaratan:
      - 1) Berusia 21 (dua puluh satu) tahun terhitung sejak tanggal 3 November 2023;

- 2) Dalam hal diajukan pada masa pencermatan rancangan DCS, Bakal Calon dengan status sebagai mantan terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023.
  - 3) Keputusan pemberhentian dalam hal berstatus pekerjaan sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara paling lambat diterima KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tanggal 3 Oktober 2023; dan/atau
  - 4) Keputusan pemberhentian dalam hal berstatus pekerjaan sebagai kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa paling lambat diterima KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tanggal 3 Oktober 2023.
- c. Menyampaikan daftar Bakal Calon menggunakan formulir Model B-DAFTAR.BAKAL.CALON.PERUBAHAN-PARPOL disertai foto diri terbaru dan dilampiri dengan dokumen persetujuan pengajuan Bakal Calon dalam bentuk:
- 1) fisik yang disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota pada masa pencermatan Rancangan DCS; dan
  - 2) digital yang diunggah di Silon.

- d. Dokumen persetujuan sebagaimana dimaksud huruf c ditandatangani oleh ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah sesuai dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan susunan pengurus partai politik tingkat pusat.
  - e. Dalam hal dilakukan penggantian Bakal Calon atau dilakukan perpindahan Dapil Bakal Calon berlaku ketentuan Pasal 8 Peraturan KPU.
  - f. Penyampaian daftar Bakal Calon disertai foto diri terbaru dan dilampiri dengan dokumen persetujuan pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud huruf c angka 1) dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat, kecuali Hari terakhir masa pencermatan Rancangan DCS dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 23.59 waktu setempat.
9. Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu tidak mengajukan dokumen persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota hasil perubahan pada masa pencermatan rancangan DCS sebagaimana dimaksud angka 8 maka:
- a. Bakal Calon yang telah memenuhi syarat berdasarkan hasil akhir verifikasi administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan dalam DCS dengan dilakukan penyesuaian nomor urut dalam hal pada suatu Dapil terdapat Bakal Calon yang tidak memenuhi syarat.
  - b. Penyesuaian nomor urut yang mempengaruhi terhadap penempatan dan keterwakilan perempuan 30% (tiga puluh persen) hasil penghitungan pada suatu Dapil sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan KPU, sehingga KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menghapus sejumlah Bakal Calon dari nomor urut paling bawah dengan memedomani Lampiran V Keputusan KPU Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

- c. Apabila tidak ada Bakal Calon perempuan yang memenuhi syarat pada suatu Dapil, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan 1 (satu) orang Bakal Calon laki-laki yang memenuhi syarat.
  - d. Apabila tidak terdapat Bakal Calon yang memenuhi syarat pada suatu Dapil, maka Partai Politik Peserta Pemilu tidak dapat mengajukan Bakal Calon pada Dapil tersebut.
  - e. KPU melakukan koordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat pusat sebelum menyesuaikan nomor urut Bakal Calon sebagaimana dimaksud huruf a dan penyesuaian serta penghapusan Bakal Calon sebagaimana dimaksud huruf b serta menetapkan 1 (satu) Bakal Calon laki-laki sebagaimana dimaksud huruf c.
  - f. Apabila Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat pusat tidak menyampaikan tanggapan atas koordinasi terhadap bakal calon yang disesuaikan nomor urutnya sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud huruf a dan penyesuaian serta penghapusan Bakal Calon sebagaimana dimaksud huruf b serta menetapkan 1 (satu) Bakal Calon laki-laki sebagaimana dimaksud huruf c maka Partai Politik Peserta Pemilu tidak dapat mengajukan calon pada Suatu Dapil.
10. Selain melakukan perubahan sebagaimana dimaksud angka 6 huruf a, huruf b, dan huruf c, Partai Politik Peserta Pemilu juga melakukan penambahan data isian Silon yang meliputi:
- a. persetujuan untuk publikasi data riwayat hidup melalui website *infopemilu.kpu.go.id*; dan
  - b. informasi terkait status disabilitas Bakal Calon.
11. Bakal Calon dapat menyetujui publikasi data riwayat hidup secara keseluruhan atau sebagian.
- B. Masukan dan Tanggapan Masyarakat
1. Partai Politik Peserta Pemilu menerima dan melakukan pemeriksaan terhadap masukan dan tanggapan masyarakat yang disampaikan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
  2. Partai Politik Peserta Pemilu harus memberikan kesempatan kepada calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan untuk klarifikasi masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat.

3. Setelah dilakukan klarifikasi dan pemeriksaan terhadap hasil klarifikasi, Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan hasil klarifikasi atas masukan dan/atau tanggapan masyarakat melalui Silon.
4. Dokumen terhadap hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud angka 3 dapat berupa surat pernyataan dari calon sementara, persuratan dari Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau dokumen pendukung lainnya.
5. Apabila hasil klarifikasi terhadap masukan dan/atau tanggapan masyarakat, terdapat kondisi calon sementara tidak memenuhi syarat, maka Partai Politik Peserta Pemilu diberikan kesempatan untuk melakukan penggantian calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota paling lama 7 (tujuh) Hari setelah pemberitahuan dari KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diterima oleh Partai Politik Peserta.
6. Apabila Partai Politik Peserta Pemilu tidak menyampaikan hasil klarifikasi, maka masukan dan tanggapan masyarakat dianggap benar dan calon sementara yang dilaporkan melalui masukan dan tanggapan masyarakat ditetapkan tidak memenuhi syarat.
7. Pengajuan penggantian asi calon sementara atau penggantian calon sementara sebagaimana dimaksud angka 5 dilakukan dengan langkah sebagai berikut:
  - a. Melakukan penggantian calon sementara di Silon memedomani ketentuan Keputusan KPU Nomor:
    - 1) 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
    - 2) 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
    - 3) Persuratan KPU tentang dokumen Bakal Calon.
  - b. Menyampaikan daftar calon menggunakan formulir Model B-DAFTAR.BAKAL.CALON.PENGGANTIAN.DCS-PARPOL disertai foto diri terbaru dan dilampiri dengan dokumen persetujuan pengajuan Bakal Calon dalam bentuk:

- 1) fisik yang disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota pada masa pencermatan Rancangan DCS; dan
  - 2) digital yang diunggah di Silon.
- c. Dokumen persetujuan sebagaimana dimaksud huruf b ditandatangani oleh ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah sesuai dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan susunan pengurus partai politik tingkat pusat.
  - d. Dalam hal dilakukan penggantian calon berlaku ketentuan Pasal 8 Peraturan KPU.
  - e. Penyampaian daftar Bakal Calon disertai foto diri terbaru dan dilampiri dengan dokumen persetujuan pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud huruf b angka 1) dilaksanakan pada masa pengajuan pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pasca Masukan dan Tanggapan Masyarakat atas DCS mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat, kecuali Hari terakhir mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 23.59 waktu setempat.
8. Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu tidak mengajukan penggantian calon sementara yang tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil klarifikasi terhadap masukan dan tanggapan masyarakat, maka KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tidak menetapkan calon sementara yang tidak memenuhi syarat tersebut kedalam rancangan DCT.
  9. Selain ketentuan hasil klarifikasi terhadap masukan dan/atau tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud angka 5, calon sementara dapat diganti dalam hal:
    - a. terbukti memalsukan dokumen atau menggunakan dokumen palsu dalam persyaratan administrasi Bakal Calon berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
    - b. meninggal dunia.terjadi pada masa masukan dan tanggapan masyarakat sampai dengan pengajuan pengganti calon sementara.

10. Ketentuan pengajuan pengganti calon sementara terhadap kondisi sebagaimana dimaksud angka 9 mutatis mutandis dengan ketentuan sebagaimana dimaksud angka 7 dan angka 8.

### BAB III

#### PELAKSANAAN TAHAPAN PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA BAGI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU

Pada pelaksanaan tahapan penetapan DCT anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Partai Politik Peserta Pemilu melakukan kegiatan pencermatan rancangan DCT, yang meliputi sebagai berikut:

1. Partai Politik Peserta Pemilu mencermati Rancangan DCT yang telah disampaikan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada masa pencermatan rancangan DCT.
2. Rancangan DCT memuat:
  - a. DCS; dan

- b. berita acara hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pasca masukan dan/atau tanggapan masyarakat, terbukti memalsukan dokumen atau menggunakan dokumen palsu dan/atau meninggal dunia yang memenuhi syarat.
3. Apabila Partai Politik Peserta Pemilu tidak mengajukan pengganti terhadap calon sementara yang:
  - a. tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil klarifikasi terhadap masukan dan tanggapan masyarakat;
  - b. terbukti memalsukan dokumen atau menggunakan dokumen palsu dalam persyaratan administrasi Bakal Calon berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang diputuskan pada masa masukan dan tanggapan masyarakat sampai dengan pengajuan pengganti calon sementara; dan/atau
  - c. meninggal dunia pada masa masukan dan tanggapan masyarakat sampai dengan pengajuan pengganti calon sementara,maka calon tersebut tidak dimasukkan didalam rancangan DCT.
4. Rancangan DCT, dapat dilakukan perubahan yang meliputi:
  - a. tanda gambar dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu serta nomor urut, nama lengkap, dan foto diri terbaru Bakal Calon;
  - b. calon sementara diganti berdasarkan persetujuan dari ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah sesuai dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan susunan pengurus partai politik tingkat pusat; dan/atau
  - c. mengajukan perpindahan Dapil terhadap calon sementara
5. Dalam hal calon pengganti merupakan calon sementara yang telah memenuhi syarat berdasarkan hasil akhir Verifikasi Administrasi berasal dari Partai Politik Peserta Pemilu lain, dapat diajukan sepanjang menyampaikan surat pengunduran diri sebagai calon sementara dari Partai Politik Peserta Pemilu yang diajukan sebelumnya yang dibubuhi meterai cukup serta ditandatangani oleh calon.
6. Dalam hal calon pengganti yang diajukan berstatus sebagai mantan terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, telah melewati jangka

waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023.

7. Menyampaikan keputusan pemberhentian calon sementara dalam hal berstatus sebagai:
  - a. kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara terhadap dokumen kelengkapan pemenuhan syarat terhadap Bakal Calon; dan
  - b. kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa,  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (3) Peraturan KPU.
8. Terhadap perubahan tanda gambar dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud angka 4 huruf a, dilakukan melalui Silon dan Sistem Informasi Partai Politik.
9. Terhadap perubahan data calon sementara sebagaimana dimaksud angka 4 huruf a yang meliputi nomor urut, nama lengkap dan pas foto terbaru calon sementara dan penggantian calon sementara sebagaimana dimaksud angka 4 huruf b dan pengajuan perpindahan Dapil calon sebagaimana dimaksud angka 4 huruf c dilakukan dengan:
  - a. Melakukan perubahan data dan dokumen perubahan calon sementara di Silon memedomani ketentuan Keputusan KPU Nomor:
    - 1) 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
    - 2) 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan

- 3) Persuratan KPU tentang dokumen bakal calon.
  - b. menyampaikan daftar Bakal Calon menggunakan formulir Model B-DAFTAR.BAKAL.CALON.PERUBAHAN-PARPOL disertai foto diri terbaru dan dilampiri dengan dokumen persetujuan pengajuan Bakal Calon dalam bentuk:
    - 1) fisik yang disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota pada masa pencermatan Rancangan DCS; dan
    - 2) digital yang diunggah di Silon.
  - c. dokumen persetujuan sebagaimana dimaksud huruf b ditandatangani oleh ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah sesuai dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan susunan pengurus partai politik tingkat pusat.
  - d. dalam hal dilakukan penggantian Bakal Calon atau dilakukan perpindahan Dapil Bakal Calon berlaku ketentuan Pasal 8 Peraturan KPU.
  - e. penyampaian daftar Bakal Calon disertai foto diri terbaru dan dilampiri dengan dokumen persetujuan pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud huruf b angka 1) dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat, kecuali Hari terakhir masa pencermatan Rancangan DCS dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 23.59 waktu setempat.
10. Terhadap penyampaian dokumen keputusan pemberhentian calon sementara dengan pekerjaan sebagaimana dimaksud angka 6 dilakukan pengisian dokumen di Silon.
  11. Partai Politik Peserta Pemilu dapat melakukan penambahan pencantuman gelar calon sebagai perubahan data calon sementara sebagaimana dimaksud angka 4, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022.
  12. Dalam hal calon sementara tidak menyampaikan keputusan pemberhentian calon sebagaimana dimaksud angka 6 ditetapkan tidak memenuhi syarat.
  13. Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu tidak mengajukan dokumen hasil perubahan pada masa pencermatan rancangan DCT sebagaimana dimaksud angka 4, maka calon sementara yang:
    - a. telah ditetapkan dalam DCS; dan

- b. tidak terdapat masukan dan tanggapan masyarakat atau terdapat masukan dan tanggapan masyarakat namun ditetapkan memenuhi syarat berdasarkan berita acara hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota,  
ditetapkan dalam DCT.
14. Dalam hal terdapat calon sementara yang tidak memenuhi syarat dan harus dilakukan penyesuaian nomor urut yang mempengaruhi terhadap penempatan dan keterwakilan perempuan 30% (tiga puluh persen) hasil penghitungan pada suatu Dapil sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan KPU, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyesuaikan dan menghapus calon sementara dari nomor urut paling bawah dengan memedomani Lampiran V Keputusan KPU Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
  15. Apabila tidak ada calon perempuan yang memenuhi syarat pada suatu Dapil, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan 1 (satu) orang calon laki-laki yang memenuhi syarat.
  16. Apabila tidak terdapat calon sementara yang memenuhi syarat pada suatu Dapil, maka Partai Politik Peserta Pemilu tidak dapat mengajukan calon pada Dapil tersebut.
  17. KPU melakukan koordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat pusat sebelum menyesuaikan dan menghapus nomor urut calon sementara sebagaimana dimaksud angka 12 dan menetapkan 1 (satu) Bakal Calon laki-laki sebagaimana dimaksud angka 13.
  18. Apabila Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat pusat tidak menyampaikan tanggapan atas koordinasi sebagaimana dimaksud angka 15 maka Partai Politik Peserta Pemilu tidak dapat mengajukan calon pada Suatu Dapil.

BAB IV  
PENUTUP

Pedoman teknis ini ditetapkan oleh KPU sebagai panduan dan pedoman bagi Partai Politik Peserta Pemilu dalam melaksanakan tahapan Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Pic. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna

LAMPIRAN IV  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 996 TAHUN 2023  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS  
PENYUSUNAN DAFTAR CALON  
SEMENTARA DAN PENETAPAN DAFTAR  
CALON TETAP ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI,  
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN/KOTA

FORMULIR BAGI KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA DAN PARTAI  
POLITIK PESERTA PEMILU DALAM MELAKSANAKAN TAHAPAN PENYUSUNAN  
DAFTAR CALON SEMENTARA DAN PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN/KOTA

1. Formulir MODEL B-DAFTAR.BAKAL.CALON.PERUBAHAN-PARPOL;
2. Formulir MODEL PENERIMAAN.PENGAJUAN.PERUBAHAN;
3. Formulir MODEL PENGEMBALIAN.PENGAJUAN.PERUBAHAN;
4. Formulir MODEL BA.HASIL.VERIFIKASI.PENCERMATAN.DCS;
5. Formulir MODEL BA.REKAP.PENGAJUAN. PERUBAHAN;
6. Formulir MODEL BA.DCS.DPR/DPRDPROV/DPRDKAB/KOTA;
7. Formulir MODEL KEPT.DCS.DPR/DPRDPROV/DPRDKAB/KOTA;
8. Formulir MODEL PENGUMUMAN.DCS.DPR/DPRDPROV/DPRDKAB/KOTA;
9. Formulir MODEL BA.TANGGAPAN.MASYARAKAT;
10. Formulir MODEL B-DAFTAR.CALON.PENGGANTIAN.DCS -PARPOL;
11. Formulir MODEL PENERIMAAN.PENGAJUAN.PENGGANTIAN.DCS;
12. Formulir MODEL BA.REKAP.PENGAJUAN.PENGGANTIAN.DCS;
13. Formulir MODEL BA.HASIL.VERIFIKASI.TANGGAPAN.MASYARAKAT;
14. Formulir MODEL B-DAFTAR.CALON.PERUBAHAN-PARPOL;
15. Formulir MODEL PENERIMAAN.PENGAJUAN.PERUBAHAN;
16. Formulir MODEL PENGEMBALIAN.PENGAJUAN.PERUBAHAN;

17. Formulir MODEL BA.REKAP.PENGAJUAN.PERUBAHAN.DCT;
18. Formulir MODEL BA.HASIL.VERIFIKASI.PENCERMATAN.DCT;
19. Formulir MODEL BA.DCT.DPR/DPRDPROV/DPRDKAB/KOTA;
20. Formulir MODEL KEPT.DCT.DPR/DPRDPROV/DPRDKAB/KOTA;
21. Formulir MODEL PENGUMUMAN.DCT.DPR/DPRDPROV/DPRDKAB/KOTA;

1. Formulir MODEL B-DAFTAR.BAKAL.CALON.PERUBAHAN-PARPOL

MODEL B-DAFTAR.BAKAL.CALON.PERUBAHAN-PARPOL

DAFTAR BAKAL CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/  
DPRD KABUPATEN/DPRD KOTA\*) ...  
PERUBAHAN PADA MASA PENCERMATAN RANCANGAN DAFTAR CALON  
SEMENTARA (DCS)

NAMA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU : ...  
NO URUT PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU : ...  
JENIS PEMILIHAN : DPR  
DPRD PROVINSI ...  
DPRD KAB/KOTA ...\*)  
DAERAH PEMILIHAN : ...

mengajukan Bakal Calon anggota DPR/DPRD provinsi/DPRD kabupaten/kota\*) ... perubahan pada masa pencermatan rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) dengan daftar sebagai berikut:

a. dokumen Bakal Calon diubah sebagai berikut:

No Urut	Nama Bakal Calon	Jenis Kelamin	Dokumen/Data yang Diganti
1			
2			
3			

b. Bakal Calon diganti sebagai berikut

Semula			Perubahan		
No Urut	Nama Bakal Calon	Jenis Kelamin	No urut	Nama Bakal Calon	Jenis Kelamin
1					
2					

c. diajukan perpindahan Dapil sebagai berikut

Semula			Perubahan			
No Urut	Nama Bakal Calon	Jenis Kelamin	Dapil	No Urut	Nama Bakal Calon	Jenis Kelamin
1						
2						

Sehingga daftar Bakal Calon perubahan pada masa pencermatan rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) sebagai berikut:

Nomor Partai Politik Peserta Pemilu		Nama Partai Politik Peserta Pemilu		Tanda Gambar Partai Politik Peserta Pemilu
NO URUT	PAS FOTO 4 X 6	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KABUPATEN/KOTA*) (TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON)
1.	<input type="checkbox"/>			
2.	<input type="checkbox"/>			
3.	<input type="checkbox"/>			

Adapun rincian Bakal Calon anggota DPR/DPRD provinsi/DPRD kabupaten/kota \*) sebagai berikut:

- a. jumlah total Bakal Calon : ... orang
- b. jumlah Bakal Calon perempuan : ... orang
- c. jumlah Bakal Calon laki-laki : ... orang

Demikian daftar Bakal Calon ini diajukan untuk memenuhi persyaratan pengajuan bakal calon sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan dibuat 1 (satu) rangkap asli untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

..., ...

Yang Menyatakan,  
Pimpinan Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota \*) .....  
Partai ...

Ketua Umum/Ketua  
atau sebutan lain )\*

Sekretaris Jenderal/Sekretaris  
atau sebutan lain )\*

( ... )

cap

( ... )

Keterangan :

- 1. Untuk masing-masing daerah pemilihan dibuat satu lampiran.
- 2. \*) Coret yang tidak perlu.

2. Formulir MODEL PENERIMAAN.PENGAJUAN.PERUBAHAN

MODEL  
PENERIMAAN.PENGAJUAN.PERUBAHAN



TANDA PENERIMAAN DOKUMEN PENGAJUAN BAKAL CALON ANGGOTA  
DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA\*)  
PADA MASA PENCERMATAN RANCANGAN DAFTAR CALON SEMENTARA (DCS)  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... pukul ..... bertempat di ....., telah diterima pengajuan bakal calon anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota\*) pada masa pencermatan rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, atas Nama:

Partai Politik Peserta Pemilu : [.....] [(.....)]  
Tingkat : [.....]  
Jenis Pemilihan : [.....]  
Jumlah Daerah Pemilihan : [.....] [..... ]

berupa dokumen syarat pengajuan bakal calon dalam bentuk dokumen asli fisik sebanyak (1) rangkap dan dokumen digital yang diunggah melalui Silon.

Setelah dilakukan pemeriksaan, dokumen pengajuan bakal calon dinyatakan DITERIMA berdasarkan lampiran tanda penerimaan pengajuan bakal calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota\*) pada masa pencermatan rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana terlampir. Selanjutnya, akan dilakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen administrasi bakal calon.

Jakarta, [Tanggal], [Bulan], [Tahun]  
[Jam]:[Menit]:[detik]

Petugas,

Petugas Penghubung Partai Politik  
Peserta Pemilu,

(.....)  
Nama lengkap dan tanda tangan

(.....)  
Nama lengkap dan tanda tangan

Koordinator,

(.....)  
Nama lengkap dan tanda tangan

Keterangan:

\*) Coret yang tidak perlu



LAMPIRAN TANDA PENERIMAAN  
HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN PENGAJUAN BAKAL CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA\*)  
PADA PENCERMATAN RANCANGAN DAFTAR CALON SEMENTARA (DCS)  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Partai : [.....] [(.....)]  
Tingkat : [.....]  
Jenis Pemilihan : [DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota\*]

No	Dokumen Pengajuan	Nama Dapil	Jumlah Bakal Calon			Indikator Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan	Keterangan	
			Total Kursi	Total Calon	Keterwakilan Perempuan				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1.	Daftar Bakal Calon menggunakan formulir MODEL B-DAFTAR.BAKAL.CALON.PERUBAHAN-PARPOL disertai foto diri terbaru	1. DAPIL .....	....	....	....	1	Indikator Lengkap		
						A	dokumen asli bentuk fisik	ADA/TIDAK ADA	
						B	dokumen asli bentuk digital pada Silon		
						2	Indikator Benar		
						A	jumlah Bakal Calon paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi pada setiap Dapil	BENAR/TIDAK BENAR	
						B	memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap Dapil		
						c	pada setiap 3 (tiga) orang Bakal Calon pada susunan daftar calon		

No	Dokumen Pengajuan	Nama Dapil	Jumlah Bakal Calon			Indikator Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan	Keterangan
			Total Kursi	Total Calon	Keterwakilan Perempuan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						D	wajib terdapat paling sedikit 1 (satu) orang Bakal Calon perempuan ( <i>zipper system</i> ) di setiap Dapil	
						D	dokumen asli bentuk fisik ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu sesuai tingkatan	
						E	dokumen asli bentuk fisik dibubuhi cap Partai Politik Partai Politik Peserta Pemilu	
		2. DAPIL .....	....	....	....			
		3. DAPIL .....	....	....	....			

Jakarta, [Tanggal], [Bulan], [Tahun]  
[Jam]:[Menit]:[detik]

Petugas,

Koordinator,

Petugas Penghubung Partai Politik,

(.....)  
Nama lengkap dan tanda tangan

(.....)  
Nama lengkap dan tanda tangan

(.....)  
Nama lengkap dan tanda tangan



**LAMPIRAN TANDA PENERIMAAN**  
**HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN PENGAJUAN BAKAL CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA\*)**  
**PADA MASA PENCERMATAN RANCANGAN DAFTAR CALON SEMENTARA (DCS)**  
**DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

Partai : [.....] [(.....)]  
 Tingkat : [.....]  
 Jenis Pemilihan : [DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota\*]

Nama Dapil	No	Dokumen Bakal Calon	Bakal Calon 1	Bakal Calon 2	Bakal Calon 3	Bakal Calon 4	Bakal Calon 5	Bakal Calon 6	Bakal Calon 7	Bakal Calon 8	Bakal Calon 9	Bakal Calon 10	Bakal Calon 11	Bakal Calon 12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1. DAPIL .....		Progress Pengisian	(.../...) (...%)											
	A.	Kelengkapan dokumen administrasi Bakal Calon												
	1.	KTP-el	ADA/TIDAK ADA											
	2.	surat pernyataan Bakal Calon menggunakan formulir MODEL BB.PERNYATAAN												
	3.	fotokopi ijazah/surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang												
	4.	surat keterangan sehat jasmani dari pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit pemerintah												

Nama Dapil	No	Dokumen Bakal Calon	Bakal Calon 1	Bakal Calon 2	Bakal Calon 3	Bakal Calon 4	Bakal Calon 5	Bakal Calon 6	Bakal Calon 7	Bakal Calon 8	Bakal Calon 9	Bakal Calon 10	Bakal Calon 11	Bakal Calon 12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	5.	surat keterangan sehat rohani dari pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit pemerintah												
	6.	surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif dari rumah sakit pemerintah, Badan Narkotika Provinsi, atau Badan Narkotika Kabupaten/Kota												
	7.	tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih												
	8.	kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu												
<b>B. Dokumen kondisi tertentu</b>														
	1	Dalam hal bukan mantan terpidana/terpidana												
	a	surat keterangan pengadilan												
	2	Dalam hal Bakal Calon yang bertempat tinggal di luar negeri												
	a	fotokopi paspor Bakal Calon												
	b	surat keterangan dari Perwakilan Republik Indonesia di wilayah akreditasi atau wilayah kerjanya												
	c	surat pernyataan yang menyatakan kewarganegaraan Indonesia dan tidak memiliki kewarganegaraan lain yang dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon												
	3	Dalam hal Bakal Calon yang memiliki status pekerjaan sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara												

Nama Dapil	No	Dokumen Bakal Calon	Bakal Calon 1	Bakal Calon 2	Bakal Calon 3	Bakal Calon 4	Bakal Calon 5	Bakal Calon 6	Bakal Calon 7	Bakal Calon 8	Bakal Calon 9	Bakal Calon 10	Bakal Calon 11	Bakal Calon 12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	a.1	keputusan tentang pemberhentian yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, atau												
	b.1	surat pengajuan pengunduran diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara												
	b.2	tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri												
	4.	Dalam hal Bakal Calon yang memiliki status pekerjaan sebagai kepala desa atau perangkat desa												
	a.1	keputusan tentang pemberhentian sebagai kepala desa atau perangkat desa yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, atau												
	b.1	surat pengajuan pengunduran diri sebagai kepala desa atau perangkat desa												
	b.2	tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri												

Nama Dapil	No	Dokumen Bakal Calon	Bakal Calon 1	Bakal Calon 2	Bakal Calon 3	Bakal Calon 4	Bakal Calon 5	Bakal Calon 6	Bakal Calon 7	Bakal Calon 8	Bakal Calon 9	Bakal Calon 10	Bakal Calon 11	Bakal Calon 12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	5.	Dalam hal Bakal Calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda dengan Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir												
	a.	surat pernyataan yang dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon yang menyatakan bahwa pengunduran diri telah disampaikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir												
	6.	Dalam hal Bakal Calon yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu, atau Panitia Pengawas												
	a.1	keputusan tentang pemberhentian sebagai yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, atau												
	b.1	surat pengajuan pengunduran diri sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu atau Panitia Pengawas												
	b.2	tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri												
	7.	Dalam hal Bakal Calon yang memiliki status sebagai mantan terpidana												
	a	surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta tidak ada hubungan secara teknis (pidana) dan												

Nama Dapil	No	Dokumen Bakal Calon	Bakal Calon 1	Bakal Calon 2	Bakal Calon 3	Bakal Calon 4	Bakal Calon 5	Bakal Calon 6	Bakal Calon 7	Bakal Calon 8	Bakal Calon 9	Bakal Calon 10	Bakal Calon 11	Bakal Calon 12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia												
	b	putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap												
	c	bukti pernyataan yang memuat latar belakang jati diri yang bersangkutan sebagai mantan terpidana, jenis tindak pidananya, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang yang diumumkan melalui media massa.												
	8.	Dalam hal Bakal Calon yang memiliki status sebagai terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik												
	a.	salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap												
	b	surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis) atau tindak pidana politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap												
	9	Dalam hal Bakal Calon mencantumkan Gelar												
	a	fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah perguruan tinggi yang dilegalisasi oleh instansi yang												

Nama Dapil	No	Dokumen Bakal Calon	Bakal Calon 1	Bakal Calon 2	Bakal Calon 3	Bakal Calon 4	Bakal Calon 5	Bakal Calon 6	Bakal Calon 7	Bakal Calon 8	Bakal Calon 9	Bakal Calon 10	Bakal Calon 11	Bakal Calon 12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan												
2. DAPIL 2														
3. DAPIL 3														

Jakarta, [Tanggal], [Bulan], [Tahun]  
[Jam]:[Menit]:[detik]

Petugas Pendaftaran,

Koordinator,

Petugas Penghubung Partai Politik,

(.....)  
Nama lengkap dan tanda tangan

(.....)  
Nama lengkap dan tanda tangan

(.....)  
Nama lengkap dan tanda tangan

3. Formulir MODEL PENGEMBALIAN.PENGAJUAN.PERUBAHAN

MODEL PENGEMBALIAN.PENGAJUAN.PERUBAHAN



TANDA PENGEMBALIAN DOKUMEN PENGAJUAN BAKAL CALON ANGGOTA  
DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA\*)  
PADA MASA PENCERMATAN RANCANGAN DAFTAR CALON SEMENTARA (DCS)  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... pukul ..... bertempat di ....., telah diterima pengajuan bakal calon anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota\*) pada masa pencermatan rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, atas Nama:

Partai Politik Peserta Pemilu : [.....] [(.....)]  
Tingkat : [.....]  
Jenis Pemilihan : [.....]  
Jumlah Daerah Pemilihan : [.....] [..... ]

berupa dokumen syarat pengajuan bakal calon dalam bentuk dokumen asli fisik sebanyak (1) rangkap dan dokumen digital yang diunggah melalui Silon.

Setelah dilakukan pemeriksaan, dokumen pengajuan bakal calon dinyatakan DIKEMBALIKAN karena masih terdapat perbaikan, yaitu:

1. ....
2. ....
3. ....

Selanjutnya dokumen tersebut dapat diperbaiki kembali selama masa pencermatan rancangan Daftar Calon Sementara.

Dokumen pengajuan bakal calon anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota\*) pada masa pencermatan rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, disampaikan terlampir.

Jakarta, [Tanggal], [Bulan], [Tahun]  
[Jam]:[Menit]:[detik]

Petugas,

Petugas Penghubung Partai Politik  
Peserta Pemilu,

(.....)  
Nama lengkap dan tanda tangan

(.....)  
Nama lengkap dan tanda tangan

Koordinator,

(.....)

Nama lengkap dan tanda tangan

Keterangan:

\*) Coret yang tidak perlu



LAMPIRAN TANDA PENGEMBALIAN  
HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN PENGAJUAN BAKAL CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA\*)  
PADA PENCERMATAN RANCANGAN DAFTAR CALON SEMENTARA (DCS)  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Partai : [.....] [(.....)]  
Tingkat : [.....]  
Jenis Pemilihan : [DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota\*]

No	Dokumen Pengajuan	Nama Dapil	Jumlah Bakal Calon			Indikator Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan	Keterangan	
			Total Kursi	Total Calon	Keterwakilan Perempuan				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1.	Daftar Bakal Calon menggunakan formulir MODEL B-DAFTAR.BAKAL.CALON.PERUBAHAN-PARPOL disertai foto diri terbaru	1. DAPIL .....	....	....	....	1	Indikator Lengkap		
						a	dokumen asli bentuk fisik	ADA/TIDAK ADA	
						b	dokumen asli bentuk digital pada Silon		
						2	Indikator Benar		
						a	jumlah Bakal Calon paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi pada setiap Dapil	BENAR/TIDAK BENAR	
						b	memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap Dapil		
						c	pada setiap 3 (tiga) orang Bakal Calon pada susunan daftar calon		

No	Dokumen Pengajuan	Nama Dapil	Jumlah Bakal Calon			Indikator Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan	Keterangan
			Total Kursi	Total Calon	Keterwakilan Perempuan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						wajib terdapat paling sedikit 1 (satu) orang Bakal Calon perempuan ( <i>zipper system</i> ) di setiap Dapil		
						d dokumen asli bentuk fisik ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu sesuai tingkatan		
						e dokumen asli bentuk fisik dibubuhi cap Partai Politik Partai Politik Peserta Pemilu		
		2. DAPIL .....	....	....	....			
		3. DAPIL .....	....	....	....			

Jakarta, [Tanggal], [Bulan], [Tahun]  
[Jam]:[Menit]:[detik]

Petugas,

Koordinator,

Petugas Penghubung Partai Politik,

(.....)  
Nama lengkap dan tanda tangan

(.....)  
Nama lengkap dan tanda tangan

(.....)  
Nama lengkap dan tanda tangan



**LAMPIRAN TANDA PENGEMBALIAN**  
**HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN PENGAJUAN BAKAL CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA\*)**  
**PADA MASA PENCERMATAN RANCANGAN DAFTAR CALON SEMENTARA (DCS)**  
**DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

Partai : [.....] [(.....)]  
 Tingkat : [.....]  
 Jenis Pemilihan : [DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota\*]

Nama Dapil	No	Dokumen Bakal Calon	Bakal Calon 1	Bakal Calon 2	Bakal Calon 3	Bakal Calon 4	Bakal Calon 5	Bakal Calon 6	Bakal Calon 7	Bakal Calon 8	Bakal Calon 9	Bakal Calon 10	Bakal Calon 11	Bakal Calon 12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1. DAPIL .....		Progress Pengisian	(.../...) (...%)											
	A.	Kelengkapan dokumen administrasi Bakal Calon												
	1.	KTP-el	ADA/TIDAK ADA											
	2.	surat pernyataan Bakal Calon menggunakan formulir MODEL BB.PERNYATAAN												
	3.	fotokopi ijazah/surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang												
	4.	surat keterangan sehat jasmani dari pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit pemerintah												
	5.	surat keterangan sehat rohani dari pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit pemerintah												

Nama Dapil	No	Dokumen Bakal Calon	Bakal Calon 1	Bakal Calon 2	Bakal Calon 3	Bakal Calon 4	Bakal Calon 5	Bakal Calon 6	Bakal Calon 7	Bakal Calon 8	Bakal Calon 9	Bakal Calon 10	Bakal Calon 11	Bakal Calon 12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	6.	surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif dari rumah sakit pemerintah, Badan Narkotika Provinsi, atau Badan Narkotika Kabupaten/Kota												
	7.	tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih												
	8.	kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu												
<b>B. Dokumen kondisi tertentu</b>														
	1	Dalam hal bukan mantan terpidana/terpidana												
	a	surat keterangan pengadilan												
	2	Dalam hal Bakal Calon yang bertempat tinggal di luar negeri												
	a	fotokopi paspor Bakal Calon												
	b	surat keterangan dari Perwakilan Republik Indonesia di wilayah akreditasi atau wilayah kerjanya												
	c	surat pernyataan yang menyatakan kewarganegaraan Indonesia dan tidak memiliki kewarganegaraan lain yang dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon												
	3	Dalam hal Bakal Calon yang memiliki status pekerjaan sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara												
	a.1	keputusan tentang pemberhentian yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, atau												
	b.1	surat pengajuan pengunduran diri sebagai kepala daerah, wakil kepala												

Nama Dapil	No	Dokumen Bakal Calon	Bakal Calon 1	Bakal Calon 2	Bakal Calon 3	Bakal Calon 4	Bakal Calon 5	Bakal Calon 6	Bakal Calon 7	Bakal Calon 8	Bakal Calon 9	Bakal Calon 10	Bakal Calon 11	Bakal Calon 12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		daerah, aparaturn sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara												
	b.2	tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri												
	4.	Dalam hal Bakal Calon yang memiliki status pekerjaan sebagai kepala desa atau perangkat desa												
	a.1	keputusan tentang pemberhentian sebagai kepala desa atau perangkat desa yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, atau												
	b.1	surat pengajuan pengunduran diri sebagai kepala desa atau perangkat desa												
	b.2	tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri												
	5.	Dalam hal Bakal Calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda dengan Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir												
	a.	surat pernyataan yang dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon yang menyatakan bahwa pengunduran diri telah disampaikan												

Nama Dapil	No	Dokumen Bakal Calon	Bakal Calon 1	Bakal Calon 2	Bakal Calon 3	Bakal Calon 4	Bakal Calon 5	Bakal Calon 6	Bakal Calon 7	Bakal Calon 8	Bakal Calon 9	Bakal Calon 10	Bakal Calon 11	Bakal Calon 12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		kepada Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir												
	6.	Dalam hal Bakal Calon yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu, atau Panitia Pengawas												
	a.1	keputusan tentang pemberhentian sebagai yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, atau												
	b.1	surat pengajuan pengunduran diri sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu atau Panitia Pengawas												
	b.2	tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri												
	7.	Dalam hal Bakal Calon yang memiliki status sebagai mantan terpidana												
	a	surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta tidak ada hubungan secara teknis (pidana) dan administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia												
	b	putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap												
	c	bukti pernyataan yang memuat latar belakang jati diri yang bersangkutan sebagai mantan terpidana, jenis												

Nama Dapil	No	Dokumen Bakal Calon	Bakal Calon 1	Bakal Calon 2	Bakal Calon 3	Bakal Calon 4	Bakal Calon 5	Bakal Calon 6	Bakal Calon 7	Bakal Calon 8	Bakal Calon 9	Bakal Calon 10	Bakal Calon 11	Bakal Calon 12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		tindak pidananya, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang yang diumumkan melalui media massa.												
	8.	Dalam hal Bakal Calon yang memiliki status sebagai terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik												
	a.	salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap												
	b	surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis) atau tindak pidana politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap												
	9	Dalam hal Bakal Calon mencantumkan Gelar												
	a	fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah perguruan tinggi yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan												
2. DAPIL 2														
3. DAPIL 3														

Jakarta, [Tanggal], [Bulan], [Tahun]  
[Jam]:[Menit]:[detik]

Petugas Pendaftaran,

Koordinator,

Petugas Penghubung Partai Politik,

(.....)

Nama lengkap dan tanda tangan

(.....)

Nama lengkap dan tanda tangan

(.....)

Nama lengkap dan tanda tangan

4. Formulir MODEL BA.HASIL.VERIFIKASI.PENCERMATAN.DCS

MODEL  
BA.HASIL.VERIFIKASI.PENCERMATAN.DCS

BERITA ACARA

NOMOR : .....

TENTANG

HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN BAKAL CALON  
ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA\*)  
PADA MASA PENCERMATAN RANCANGAN DAFTAR CALON SEMENTARA (DCS)

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..., KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota\*) telah melakukan rapat pleno penetapan hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kab/Kota\*) pada masa pencermatan rancangan Daftar Calon Sementara (DCS).

Hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota pada masa pencermatan rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) dari Partai Politik Peserta Pemilu ... tingkat ... sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten /Kota\*) dan disampaikan kepada:

1. Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan
2. Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota\*)

KOMISI PEMILIHAN UMUM/KPU PROVINSI .../KPU KABUPATEN/KOTA ...\*)

1. Ketua .....
2. Anggota .....
3. Anggota .....
4. Anggota .....
5. Anggota .....
6. Anggota .....
7. Anggota .....



**HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI DOKUMEN  
PERSYARATAN BAKAL CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA\*)  
PADA MASA PENCERMATAN RANCANGAN DAFTAR CALON SEMENTARA (DSC)  
PER DAERAH PEMILIHAN**

Partai Politik Peserta Pemilu : [.....] [(.....)]  
Tingkat : [.....]  
Jenis Pemilihan : [DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota\*]

Nama Dapil	No	Dokumen Bakal Calon	Bakal Calon 1	Bakal Calon 2	Bakal Calon 3	Bakal Calon 4	Bakal Calon 5	Bakal Calon 6	Bakal Calon 7	Bakal Calon 8	Bakal Calon 9	Bakal Calon 10	Bakal Calon 11	Bakal Calon 12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1. DAPIL 1	A.	Dokumen Wajib												
	1.	KTP-el	MS/TMS											
	2.	surat pernyataan Bakal Calon menggunakan formulir MODEL BB.PERNYATAAN dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon												
	3.	fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang												
	4.	surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit												

Nama Dapil	No	Dokumen Bakal Calon	Bakal Calon 1	Bakal Calon 2	Bakal Calon 3	Bakal Calon 4	Bakal Calon 5	Bakal Calon 6	Bakal Calon 7	Bakal Calon 8	Bakal Calon 9	Bakal Calon 10	Bakal Calon 11	Bakal Calon 12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		pemerintah yang memenuhi syarat												
	5.	surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika dari pusat kesehatan masyarakat yang memenuhi syarat, rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat, atau Badan Narkotika Nasional Provinsi, atau Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota												
	6.	tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih												
	7.	kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu												
<b>B. Dokumen Wajib Kondisi Tertentu</b>														
	1	Dalam hal bukan mantan terpidana/terpidana												
	a	surat keterangan pengadilan												
	2	Dalam hal Bakal Calon yang bertempat tinggal di luar negeri												
	a	fotokopi paspor Bakal Calon												
	b	surat keterangan dari Perwakilan Republik Indonesia di wilayah akreditasi atau wilayah kerjanya												
	c	surat pernyataan yang menyatakan kewarganegaraan Indonesia dan tidak memiliki kewarganegaraan lain yang dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon												
	3	Dalam hal Bakal Calon yang memiliki status sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara												

Nama Dapil	No	Dokumen Bakal Calon	Bakal Calon 1	Bakal Calon 2	Bakal Calon 3	Bakal Calon 4	Bakal Calon 5	Bakal Calon 6	Bakal Calon 7	Bakal Calon 8	Bakal Calon 9	Bakal Calon 10	Bakal Calon 11	Bakal Calon 12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	a.1	keputusan tentang pemberhentian yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, atau												
	b.1	surat pengajuan pengunduran diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara												
	b.2	tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri												
	4.	Dalam hal Bakal Calon yang memiliki status sebagai kepala desa atau perangkat desa												
	a.1	keputusan tentang pemberhentian sebagai kepala desa atau perangkat desa yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, atau												
	b.1	surat pengajuan pengunduran diri sebagai kepala desa atau perangkat desa												
	b.2	tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri												
	5.	Dalam hal Bakal Calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda dengan Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir												

Nama Dapil	No	Dokumen Bakal Calon	Bakal Calon 1	Bakal Calon 2	Bakal Calon 3	Bakal Calon 4	Bakal Calon 5	Bakal Calon 6	Bakal Calon 7	Bakal Calon 8	Bakal Calon 9	Bakal Calon 10	Bakal Calon 11	Bakal Calon 12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		surat pernyataan yang dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon yang menyatakan bahwa pengunduran diri telah disampaikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir												
	6.	Dalam hal Bakal Calon yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, panitia pemilihan luar negeri, panitia pengawas Pemilu kecamatan, panitia pengawas Pemilu kelurahan/desa, dan panitia pengawas Pemilu luar negeri												
		keputusan tentang pemberhentian yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang												
	7.	Dalam hal Bakal Calon yang memiliki status sebagai mantan terpidana												
	a	surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan dan/atau kepala balai pemasyarakatan yang menerangkan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang sehingga tidak ada lagi hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia												
	b	salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap												

Nama Dapil	No	Dokumen Bakal Calon	Bakal Calon 1	Bakal Calon 2	Bakal Calon 3	Bakal Calon 4	Bakal Calon 5	Bakal Calon 6	Bakal Calon 7	Bakal Calon 8	Bakal Calon 9	Bakal Calon 10	Bakal Calon 11	Bakal Calon 12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	c	bukti pernyataan yang memuat latar belakang jati diri yang bersangkutan sebagai mantan terpidana, jenis tindak pidananya, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang yang diumumkan melalui media massa.												
	8.	Dalam hal Bakal Calon yang memiliki status sebagai terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik												
	a.	salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap												
	b	surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana atau mantan terpidana karena kealpaan atau tindak pidana politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap												
	9	Dalam hal Bakal Calon mencantumkan Gelar												
	a.	fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah perguruan tinggi yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan												
	b.	Bakal Calon mencantumkan gelar lainnya menyertakan dokumen pendukung lainnya												
2. DAPIL 2														

Nama Dapil	No	Dokumen Bakal Calon	Bakal Calon 1	Bakal Calon 2	Bakal Calon 3	Bakal Calon 4	Bakal Calon 5	Bakal Calon 6	Bakal Calon 7	Bakal Calon 8	Bakal Calon 9	Bakal Calon 10	Bakal Calon 11	Bakal Calon 12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3. DAPIL 3														

KOMISI PEMILIHAN UMUM/KPU PROVINSI .../KPU KABUPATEN/KOTA ...\*)

1. Ketua .....
2. Anggota .....
3. Anggota .....
4. Anggota .....
5. Anggota .....
6. Anggota .....
7. Anggota .....



HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI DOKUMEN  
PERSYARATAN BAKAL CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA\*)  
HASIL PENCERMATAN RANCANGAN DAFTAR CALON SEMENTARA (DCS)  
PER BAKAL CALON

Partai Politik Peserta Pemilu : [.....] [(.....)]  
Tingkat : [.....]  
Jenis Pemilihan : [DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota\*]

Nama Dapil	Nomor Urut	Nama Bakal Calon	Dokumen Bakal Calon	Hasil Akhir Verifikasi Administrasi	keterangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
1. DAPIL .....	1	Bakal Calon 1	A. Dokumen Wajib			
			1.	KTP-el		
			2.	surat pernyataan Bakal Calon menggunakan formulir MODEL BB.PERNYATAAN dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon		
			3.	fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang		
			4.	surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat		
			5.	serta surat keterangan bebas penyalahgunaan narkoba, syarat, rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat, atau Badan Narkotika Provinsi, atau Badan Narkotika Kabupaten/Kota		
			6.	tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih		
			7.	kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu		

Nama Dapil	Nomor Urut	Nama Bakal Calon	Dokumen Bakal Calon	Hasil Akhir Verifikasi Administrasi	keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
			B. Dokumen Wajib Kondisi Tertentu		
			1	Dalam hal bukan mantan terpidana/terpidana	
				surat keterangan pengadilan	
			2	Dalam hal Bakal Calon yang bertempat tinggal di luar negeri	
			a	fotokopi pasport Bakal Calon	
			b	surat keterangan dari Perwakilan Republik Indonesia di wilayah akreditasi atau wilayah kerjanya	
			c	surat pernyataan yang menyatakan kewarganegaraan Indonesia dan tidak memiliki kewarganegaraan lain yang dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon	
			3	Dalam hal Bakal Calon yang memiliki status sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara	
			a.1	keputusan tentang pemberhentian yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, atau	
			b.1	surat pengajuan pengunduran diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara	
			b.2	tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	
			4	Dalam hal Bakal Calon yang memiliki status sebagai kepala desa atau perangkat desa	
			a.1	keputusan tentang pemberhentian sebagai kepala desa atau perangkat desa yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, atau	
			b.1	surat pengajuan pengunduran diri sebagai kepala desa atau perangkat desa	
			b.2	tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	
			5	Dalam hal Bakal Calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda dengan Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir	

Nama Dapil	Nomor Urut	Nama Bakal Calon	Dokumen Bakal Calon		Hasil Akhir Verifikasi Administrasi	keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	
			A	surat pernyataan yang dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon yang menyatakan bahwa pengunduran diri telah disampaikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir		
			6	Dalam hal Bakal Calon yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, panitia pemilihan luar negeri, panitia pengawas Pemilu kecamatan, panitia pengawas Pemilu kelurahan/desa, dan panitia pengawas Pemilu luar negeri		
			a	keputusan tentang pemberhentian yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang		
			7	Dalam hal Bakal Calon yang memiliki status sebagai mantan terpidana		
			a	surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan dan/atau kepala balai pemasyarakatan yang menerangkan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang sehingga tidak ada lagi hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia		
			b	salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap		
			c	bukti pernyataan yang memuat latar belakang jati diri yang bersangkutan sebagai mantan terpidana, jenis tindak pidananya, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang yang diumumkan melalui media massa.		
			8	Dalam hal Bakal Calon yang memiliki status sebagai mantan terpidana atau terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik		
			a	salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap		
			b	surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana atau mantan terpidana karena kealpaan atau tindak pidana politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap		

Nama Dapil	Nomor Urut	Nama Bakal Calon	Dokumen Bakal Calon		Hasil Akhir Verifikasi Administrasi	keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	
			9	Pencantuman Gelar Bakal Calon		
			a	fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah perguruan tinggi yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau		
			b	menyertakan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
	2	Bakal Calon 2				
	3	Bakal Calon 3				
2. DAPIL .....	1	Bakal Calon 1				
	2	Bakal Calon 2				

KOMISI PEMILIHAN UMUM/KPU PROVINSI .../KPU KABUPATEN/KOTA ...\*)

1. Ketua .....
2. Anggota .....
3. Anggota .....
4. Anggota .....
5. Anggota .....
6. Anggota .....
7. Anggota .....



HASIL ANALISA KEGANDAAN  
BAKAL CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA\*)  
HASIL PENCERMATAN RANCANGAN DAFTAR CALON SEMENTARA (DCS)

Partai Politik Peserta Pemilu : [.....] [(.....)]  
Tingkat : [.....]  
Jenis Pemilihan : [DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota\*]

Data Calon					Hasil Kegandaan				
No	Nama Dapil	Jenis Pemilihan	Nomor Urut	Nama Bakal Calon	Nama Partai	Nama Dapil	Jenis Pemilihan	Nomor Urut	Nama Bakal Calon
1	DAPIL ...	DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota	1	Bakal Calon	PARTAI ....	DAPIL ...	DPD/DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota/DPD	....	Bakal Calon
2	DAPIL ...	DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota	2	Bakal Calon	PARTAI ....	DAPIL ...	DPD/DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota/DPD	....	Bakal Calon

KOMISI PEMILIHAN UMUM/KPU PROVINSI .../KPU KABUPATEN/KOTA ...\*)

1. Ketua .....
2. Anggota .....
3. Anggota .....
4. Anggota .....
5. Anggota .....
6. Anggota .....
7. Anggota .....

5. Formulir MODEL BA.REKAP.PENGAJUAN. PERUBAHAN

MODEL  
BA.REKAP.PENGAJUAN.  
PERUBAHAN

BERITA ACARA  
NOMOR ...  
TENTANG  
REKAPITULASI PENGAJUAN PERUBAHAN BAKAL CALON ANGGOTA  
DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA\*)  
PADA MASA PENCERMATAN RANCANGAN DAFTAR CALON SEMENTARA  
(DCS)  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Pada hari ini .... tanggal ... bulan ... tahun dua ribu ... bertempat di ..., KPU/KPU Provinsi ... /KPU Kabupaten/Kota ... telah menerima pengajuan perubahan Bakal Calon Anggota DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA\*) pada masa pencermatan rancangan Daftar Calon Sementara (DCS). Dalam penerimaan pengajuan tersebut, KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota\*) melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. memeriksa waktu pengajuan perubahan Bakal Calon;
2. memeriksa dokumen pengajuan perubahan Bakal Calon;
3. memberikan tanda penerimaan atau tanda pengembalian.

Adapun hasil pengajuan perubahan Bakal Calon anggota DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA\*) pada masa pencermatan rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) yang dinyatakan LENGKAP DAN DITERIMA sebagaimana terlampir.

Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas, pengajuan perubahan Bakal Calon pada masa pencermatan rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) akan dilakukan verifikasi administrasi terhadap data dan dokumen administrasi Bakal Calon pada masa pencermatan rancangan Daftar Calon Sementara (DCS).

Demikian Berita Acara ini dibuat ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU/KPU Provinsi ... /KPU Kabupaten/Kota .....

....., .....

KOMISI PEMILIHAN UMUM/KPU PROVINSI .../KPU KABUPATEN/KOTA ....

1. Ketua .....
2. Anggota .....
3. Anggota .....
4. Anggota .....
5. Anggota .....
6. Anggota .....
7. Anggota .....

**REKAPITULASI PENGAJUAN PERUBAHAN BAKAL CALON ANGGOTA DPR/DPRD  
PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA\*)  
PADA MASA PENCERMATAN RANCANGAN DAFTAR CALON SEMENTARA (DCS)  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

No	Nama Partai Politik Peserta Pemilu	Waktu Pengajuan	Keterangan	Jumlah Dapil yang diterima
1.				
2.				
3.				
4.				

....., .....

KOMISI PEMILIHAN UMUM/KPU PROVINSI .../KPU KABUPATEN/KOTA ....

- 1. Ketua .....
- 2. Anggota .....
- 3. Anggota .....
- 4. Anggota .....
- 5. Anggota .....
- 6. Anggota .....
- 7. Anggota .....

6. Formulir MODEL BA.DCS.DPR/DPRDPROV/DPRDKAB/KOTA

MODEL  
BA.DCS.DPR/DPRDPROV/DPRD  
KAB/KOTA\*)

BERITA ACARA

NOMOR ...

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT/ DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI/ DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA\*) ...  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun 2023 bertempat di ..., KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota\*) ... telah melaksanakan rapat pleno penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota\*) ... dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
3. Berita Acara Nomor ... tentang Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota\*) ... ; dan
4. Berita Acara Nomor ... tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten/Kota\*)...Pada Masa Pencermatan Daftar Calon Sementara (DCS).

KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota\*) ... menetapkan Daftar Calon Sementara Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota\*) ... pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang telah memenuhi syarat sebagaimana terlampir dalam Lampiran Berita Acara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota\*) ...

Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota\*) ...

1. Ketua .....
2. Anggota .....
3. Anggota .....
4. Anggota .....
5. Anggota .....
6. Anggota .....
7. Anggota .....

Ket:

\*) Coret yang tidak perlu

DAFTAR CALON SEMENTARA  
ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA\*)  
DAERAH PEMILIHAN : ...

No Urut	NAMA PARTAI			Tanda Fambar	No Urut	NAMA PARTAI			Tanda Fambar	No Urut	NAMA PARTAI			Tanda Fambar
1.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		1.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		1.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
2.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		2.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		2.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
3.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		3.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		3.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
4.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		4.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		4.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
5.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		5.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		5.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
6.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		6.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		6.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
7.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		7.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		7.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
8.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		8.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		8.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
9.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		9.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		9.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
10.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		10.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		10.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
11.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		11.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		11.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
12.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		12.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		12.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	

No Urut	NAMA PARTAI			Tanda Fambar	No Urut	NAMA PARTAI			Tanda Fambar	No Urut	NAMA PARTAI			Tanda Fambar
1.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		1.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		1.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
2.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		2.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		2.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
3.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		3.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		3.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
4.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		4.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		4.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
5.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		5.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		5.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
6.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		6.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		6.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
7.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		7.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		7.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
8.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		8.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		8.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
9.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		9.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		9.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
10.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		10.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		10.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
11.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		11.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		11.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
12.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		12.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		12.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	

No Urut	NAMA PARTAI			Tanda Fambar	No Urut	NAMA PARTAI			Tanda Fambar	No Urut	NAMA PARTAI			Tanda Fambar
1.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		1.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		1.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
2.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		2.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		2.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
3.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		3.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		3.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
4.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		4.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		4.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
5.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		5.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		5.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
6.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		6.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		6.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
7.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		7.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		7.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
8.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		8.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		8.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
9.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		9.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		9.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
10.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		10.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		10.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
11.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		11.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		11.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
12.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		12.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		12.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	

No Urut	NAMA PARTAI			Tanda Fambar	No Urut	NAMA PARTAI			Tanda Fambar	No Urut	NAMA PARTAI			Tanda Fambar
1.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		1.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		1.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
2.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		2.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		2.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
3.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		3.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		3.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
4.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		4.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		4.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
5.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		5.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		5.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
6.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		6.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		6.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
7.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		7.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		7.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
8.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		8.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		8.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
9.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		9.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		9.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
10.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		10.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		10.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
11.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		11.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		11.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
12.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		12.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		12.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	

No Urut	NAMA PARTAI			Tanda Fambar	No Urut	NAMA PARTAI			Tanda Fambar	No Urut	NAMA PARTAI			Tanda Fambar
1.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		1.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		1.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
2.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		2.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		2.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
3.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		3.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		3.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
4.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		4.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		4.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
5.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		5.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		5.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
6.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		6.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		6.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
7.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		7.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		7.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
8.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		8.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		8.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
9.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		9.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		9.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
10.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		10.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		10.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
11.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		11.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		11.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
12.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		12.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		12.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	

No Urut	NAMA PARTAI			Tanda Fambar	No Urut	NAMA PARTAI			Tanda Fambar	No Urut	NAMA PARTAI			Tanda Fambar
1.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		1.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		1.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
2.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		2.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		2.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
3.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		3.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		3.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
4.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		4.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		4.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
5.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		5.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		5.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
6.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		6.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		6.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
7.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		7.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		7.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
8.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		8.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		8.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
9.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		9.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		9.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
10.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		10.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		10.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
11.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		11.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		11.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
12.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		12.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		12.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	

DAFTAR CALON SEMENTARA  
 ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA\*)  
 DAERAH PEMILIHAN : ...

No Urut	NAMA PARTAI			Tanda Fambar	No Urut	NAMA PARTAI			Tanda Fambar	No Urut	NAMA PARTAI			Tanda Fambar
1.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		1.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		1.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
2.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		2.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		2.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
3.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		3.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		3.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
4.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		4.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		4.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
5.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		5.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		5.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
6.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		6.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		6.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
7.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		7.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		7.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
8.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		8.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		8.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
9.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		9.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		9.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
10.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		10.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		10.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
11.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		11.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		11.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
12.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		12.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		12.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	

No Urut	NAMA PARTAI			Tanda Fambar	No Urut	NAMA PARTAI			Tanda Fambar	No Urut	NAMA PARTAI			Tanda Fambar
1.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		1.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		1.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
2.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		2.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		2.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
3.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		3.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		3.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
4.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		4.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		4.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
5.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		5.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		5.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
6.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		6.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		6.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
7.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		7.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		7.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
8.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		8.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		8.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
9.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		9.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		9.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
10.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		10.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		10.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
11.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		11.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		11.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
12.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		12.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		12.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	

No Urut	NAMA PARTAI			Tanda Fambar	No Urut	NAMA PARTAI			Tanda Fambar	No Urut	NAMA PARTAI			Tanda Fambar
1.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		1.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		1.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
2.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		2.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		2.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
3.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		3.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		3.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
4.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		4.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		4.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
5.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		5.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		5.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
6.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		6.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		6.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
7.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		7.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		7.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
8.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		8.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		8.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
9.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		9.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		9.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
10.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		10.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		10.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
11.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		11.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		11.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
12.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		12.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		12.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	

No Urut	NAMA PARTAI			Tanda Fambar	No Urut	NAMA PARTAI			Tanda Fambar	No Urut	NAMA PARTAI			Tanda Fambar
1.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		1.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		1.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
2.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		2.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		2.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
3.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		3.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		3.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
4.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		4.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		4.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
5.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		5.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		5.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
6.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		6.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		6.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
7.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		7.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		7.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
8.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		8.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		8.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
9.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		9.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		9.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
10.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		10.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		10.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
11.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		11.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		11.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
12.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		12.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		12.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	

No Urut	NAMA PARTAI			Tanda Fambar	No Urut	NAMA PARTAI			Tanda Fambar	No Urut	NAMA PARTAI			Tanda Fambar
1.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		1.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		1.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
2.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		2.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		2.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
3.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		3.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		3.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
4.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		4.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		4.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
5.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		5.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		5.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
6.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		6.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		6.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
7.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		7.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		7.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
8.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		8.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		8.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
9.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		9.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		9.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
10.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		10.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		10.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
11.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		11.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		11.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
12.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		12.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		12.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	

No Urut	NAMA PARTAI			Tanda Fambar	No Urut	NAMA PARTAI			Tanda Fambar	No Urut	NAMA PARTAI			Tanda Fambar
1.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		1.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		1.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
2.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		2.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		2.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
3.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		3.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		3.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
4.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		4.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		4.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
5.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		5.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		5.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
6.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		6.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		6.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
7.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		7.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		7.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
8.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		8.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		8.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
9.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		9.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		9.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
10.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		10.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		10.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
11.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		11.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		11.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
12.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		12.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		12.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	

KOMISI PEMILIHAN UMUM/KPU PROVINSI .../KPU KABUPATEN/KOTA ...\*)

1. Ketua .....
2. Anggota .....
3. Anggota .....
4. Anggota .....
5. Anggota .....
6. Anggota .....
7. Anggota .....

7. Formulir MODEL KEPT.DCS.DPR/DPRDPROV/DPRDKAB/KOTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI/KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA\*) ...  
NOMOR TAHUN  
TENTANG  
DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT/DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI/DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA\*) ...  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM/KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI/KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA\*) ...,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c\*) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor ... tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota\*) ... dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota\*)... dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor .... Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT/DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI/DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA\*) ... DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk ... (...) Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 yaitu:

- a. Partai Kebangkitan Bangsa;
- b. Partai Gerakan Indonesia Raya;
- c. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
- d. Partai Golkar;
- e. Partai NasDem;
- f. Partai Buruh;
- g. Partai Gelombang Rakyat Indonesia;
- h. Partai Keadilan Sejahtera;
- i. Partai Kebangkitan Nusantara;
- j. Partai Hati Nurani Rakyat;
- k. Partai Garda Perubahan Indonesia;
- l. Partai Amanat Nasional;
- m. Partai Bulan Bintang;
- n. Partai Demokrat;
- o. Partai Solidaritas Indonesia;
- p. Partai PERINDO;
- q. Partai Persatuan Pembangunan; dan
- r. Partai Ummat.

(ket. Jumlah dan penyebutan Partai Politik Peserta Pemilu disesuaikan dengan Partai Politik Peserta Pemilu yang Bakal calonnya memenuhi syarat pada setiap Dapil Provinsi)

KEDUA : Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota\*)... sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun berdasarkan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 untuk setiap daerah pemilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan sampai dengan Lampiran ...\*) Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

(ket. Jumlah lampiran disesuaikan dengan jumlah Dapil pada setiap Provinsi)

KETIGA : Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...  
pada tanggal ...

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM/KETUA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI/KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA\*)...,

.....

DAFTAR CALON SEMENTARA  
ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA\*)...  
DAERAH PEMILIHAN : I  
PARTAI A

NOMOR URUT PARTAI POLITIK		NAMA PARTAI POLITIK		TANDA GAMBAR PARTAI POLITIK
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
2		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
3		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
4		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
5		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
6		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
7		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
8		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
9		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
10		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
11		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
12		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON

13		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
14		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON

JUMLAH LAKI-LAKI :  
 JUMLAH PEREMPUAN :  
 JUMLAH TOTAL DCS DAPIL :

DAFTAR CALON SEMENTARA  
 ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA\*)  
 DAERAH PEMILIHAN : II  
 PARTAI A

NOMOR URUT PARTAI POLITIK		NAMA PARTAI POLITIK		TANDA GAMBAR PARTAI POLITIK
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
2		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
3		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
4		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
5		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
6		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
7		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
8		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
9		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON

10		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
11		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
12		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
13		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
14		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON

JUMLAH LAKI-LAKI :  
 JUMLAH PEREMPUAN :  
 JUMLAH TOTAL DCS DAPIL :

DAFTAR CALON SEMENTARA  
 ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA\*)  
 DAERAH PEMILIHAN : DAPIL III  
 PARTAI A

NOMOR URUT PARTAI POLITIK		NAMA PARTAI POLITIK		TANDA GAMBAR PARTAI POLITIK
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
2		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
3		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
4		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
5		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
6		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON

7		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
8		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
9		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
10		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
11		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
12		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
13		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
14		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON

JUMLAH LAKI-LAKI :  
 JUMLAH PEREMPUAN :  
 JUMLAH TOTAL DCS DAPIL :

KOMISI PEMILIHAN UMUM/KPU PROVINSI .../KPU KABUPATEN/KOTA ...\*)

1. Ketua .....
2. Anggota .....
3. Anggota .....
4. Anggota .....
5. Anggota .....
6. Anggota .....
7. Anggota .....

DAFTAR CALON SEMENTARA  
ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA\*)  
DAERAH PEMILIHAN : I  
PARTAI B

NOMOR URUT PARTAI POLITIK		NAMA PARTAI POLITIK		TANDA GAMBAR PARTAI POLITIK
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
2		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
3		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
4		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
5		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
6		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
7		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
8		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
9		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
10		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
11		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
12		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON

13		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
14		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON

JUMLAH LAKI-LAKI :  
 JUMLAH PEREMPUAN :  
 JUMLAH TOTAL DCS DAPIL :

DAFTAR CALON SEMENTARA  
 ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA\*)  
 DAERAH PEMILIHAN : II  
 PARTAI B

NOMOR URUT PARTAI POLITIK		NAMA PARTAI POLITIK		TANDA GAMBAR PARTAI POLITIK
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
2		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
3		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
4		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
5		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
6		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
7		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
8		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
9		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON

10		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
11		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
12		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
13		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
14		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON

JUMLAH LAKI-LAKI :  
 JUMLAH PEREMPUAN :  
 JUMLAH TOTAL DCS DAPIL :

DAFTAR CALON SEMENTARA  
 ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA\*)  
 DAERAH PEMILIHAN : III  
 PARTAI B

NOMOR URUT PARTAI POLITIK		NAMA PARTAI POLITIK		TANDA GAMBAR PARTAI POLITIK
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
2		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
3		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
4		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
5		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON

6		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
7		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
8		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
9		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
10		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
11		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
12		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
13		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
14		NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON

KOMISI PEMILIHAN UMUM/KPU PROVINSI .../KPU KABUPATEN/KOTA ...\*)

1. Ketua .....
2. Anggota .....
3. Anggota .....
4. Anggota .....
5. Anggota .....
6. Anggota .....
7. Anggota .....

REKAPITULASI DAFTAR CALON SEMENTARA  
ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA

NO URUT	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	AKRONIM	TOTAL DAFTAR CALON SEMENTARA		% PEREMPUAN
			L	P	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					

NO URUT	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	AKRONIM	TOTAL DAFTAR CALON SEMENTARA		% PEREMPUAN
			L	P	
20					
21					
22					
23					
24					

KOMISI PEMILIHAN UMUM/KPU PROVINSI .../KPU KABUPATEN/KOTA ...\*)

1. Ketua .....
2. Anggota .....
3. Anggota .....
4. Anggota .....
5. Anggota .....
6. Anggota .....
7. Anggota .....

KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM/KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM PROVINSI/KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN/KOTA\*)...,

...

8. Formulir MODEL PENGUMUMAN.DCS.DPR/DPRDPROV/DPRDKAB/KOTA

MODEL  
PENGUMUMAN.DCS.DPR/DPRDPROV/  
DPRDKAB/KOTA\*)

PENGUMUMAN  
NOMOR.....  
TENTANG  
DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD  
KABUPATEN/KOTA\*)...  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota \*) ... mengumumkan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota\*) ... dan persentase keterwakilan perempuan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) sebagaimana terlampir.

Berkenaan dengan hal tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 71 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, bahwa masyarakat dapat menyampaikan masukan dan tanggapan terhadap calon sementara Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang tercantum dalam Daftar Calon Sementara (DCS) dari tanggal 19 - 28 Agustus 2023. Untuk mendapatkan masukan dan tanggapan Masyarakat, memperhatikan hal-hal tersebut:

1. Masukan dan tanggapan masyarakat disampaikan secara tertulis terkait dengan pemenuhan persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
2. Masukan dan tanggapan masyarakat disertai dengan bukti identitas diri dan bukti yang relevan kepada KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota\*) ... melalui:
  - a. website info pemilu KPU yaitu <https://infopemilu.kpu.go.id>
  - b. kantor KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota \*) dengan alamat ... Jalan...
  - c. email : ...
3. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi helpdesk pencalonan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota ...\*)

Demikian untuk menjadi maklum, terima kasih.

Dikeluarkan ... (tempat pembuatan)  
pada tanggal ... (tgl, bln dan thn pembuatan)

Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan  
Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten/Kota\*) ... ,

Nama Lengkap Tanpa Gelar





REKAPITULASI DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DPR/DPRD  
 PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA...\*) DAN PEMENUHAN  
 KETERWAKILAN PEREMPUAN

NO URUT	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	AKRONIM	TOTAL DAFTAR CALON SEMENTARA		% KETERWAKILAN PEREMPUAN
			L	P	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					

MODEL BA  
TANGGAPAN.MASYARAKAT

BERITA ACARA  
NOMOR : .....  
TENTANG  
PENETAPAN STATUS TERHADAP MASUKAN DAN TANGGAPAN MASYARAKAT  
PADA  
DAFTAR CALON SEMENTARA (DCS)  
ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA\*)...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..., KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota\*) telah melakukan penetapan status terhadap Masukan dan Tanggapan Masyarakat yang disampaikan kepada calon sementara anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota\*)... Partai Politik Peserta Pemilu ... sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KPU Provinsi/KPU Kab/Kota\*) dan disampaikan kepada:

1. Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan
2. Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota\*)

KOMISI PEMILIHAN UMUM/KPU PROVINSI .../KPU KABUPATEN/KOTA ...\*)

1. Ketua .....
2. Anggota .....
3. Anggota .....
4. Anggota .....
5. Anggota .....
6. Anggota .....
7. Anggota .....

LAMPIRAN MODEL  
REKAPITULASI.TANGGAPAN.MASYARAKAT

STATUS TERHADAP MASUKAN DAN TANGGAPAN MASYARAKAT PADA  
DAFTAR CALON SEMENTARA (DCS)  
ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA\*)...

Partai Politik Peserta Pemilu : [.....]([.....])  
 Tingkat : [.....]  
 Jenis Pemilihan : [DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota\*]

Nama Dapil	Nomor Urut	Nama Bakal Calon	STATUS MASUKAN DAN TANGGAPAN MASYARAKAT	keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	
1. DAPIL ...	1	BAKAL CALON	MS/TMS	
	2	BAKAL CALON	MS/TMS	
2. DAPIL ...	3	BAKAL CALON	MS/TMS	
	4	BAKAL CALON	MS/TMS	
3. DAPIL...	5	BAKAL CALON	MS/TMS	

KOMISI PEMILIHAN UMUM/KPU PROVINSI .../KPU KABUPATEN/KOTA ...\*)

1. Ketua .....
2. Anggota .....
3. Anggota .....
4. Anggota .....
5. Anggota .....
6. Anggota .....
7. Anggota .....

10. Formulir MODEL B-DAFTAR.CALON.PENGGANTIAN.DCS-PARPOL

MODEL B-  
DAFTAR.CALON.PENGGANTIAN  
.DCS -PARPOL

DAFTAR BAKAL CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/  
DPRD KABUPATEN/DPRD KOTA\*)

...  
PENGGANTIAN DCS PASCA TANGGAPAN MASYARAKAT

NAMA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU : ...  
 NO URUT PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU : ...  
 JENIS PEMILIHAN : DPR  
 DPRD PROVINSI ...  
 DPRD KAB/KOTA ...\*)  
 DAERAH PEMILIHAN : ...

1. mengajukan calon sementara anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota\*) ... PENGGANTIAN DCS PASCA TANGGAPAN MASYARAKAT dengan rincian sebagai berikut:

Semula				Perubahan		
No	Nama	Jenis Kelamin	Dapil**)	No	Nama	Jenis Kelamin
1				1		
2				2		
3				3		
4				4		

Sehingga Daftar Calon Sementara Perubahan sebagai berikut:

Nomor Partai Politik Peserta Pemilu		Nama Partai Politik Peserta Pemilu			Tanda Gambar Partai Politik Peserta Pemilu	
NO URUT	PAS FOTO 4x6	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KABUPATEN/KOTA*) (TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON)	KETERANGAN (PENGGANTIAN/TIDAK)	
1.	<input style="width: 40px; height: 30px;" type="text"/>					
2.	<input style="width: 40px; height: 30px;" type="text"/>					
3.	<input style="width: 40px; height: 30px;" type="text"/>					

Adapun rincian calon sementara anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota\*) sebagai berikut:

a. jumlah total calon sementara : ... orang

- b. jumlah calon Perempuan : ... orang
- c. jumlah calon laki-laki : ... orang

Demikian daftar calon sementara ini diajukan untuk memenuhi persyaratan pengajuan calon sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dibuat 1 (satu) rangkap asli untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

... , ...

Yang Menyatakan,  
Partai ...  
Tingkat ...

Ketua Umum/Ketua  
atau sebutan lain )\*

Sekretaris Jenderal/Sekretaris  
atau sebutan lain )\*

( ... )



( ... )

Keterangan :

1. Untuk masing-masing daerah pemilihan dibuat satu lampiran.
2. \*) Coret yang tidak perlu.
3. \*\*) Diisi dalam hal diajukan dari Dapil yang berbeda, tidak diisi dalam hal bakal calon baru



TANDA PENERIMAAN DOKUMEN PENGAJUAN PENGGANTIAN DAFTAR CALON  
SEMENTARA ANGGOTA  
DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA\*)...  
PASCA MASUKAN DAN TANGGAPAN MASYARAKAT  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Pada hari ini ... tanggal ... bulan... tahun ..... pukul ..... bertempat di ....., telah diterima pengajuan penggantian calon sementara anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota\*) pasca masukan dan tanggapan masyarakat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, atas Nama

Partai Politik Peserta Pemilu : [.....] [(.....)]  
Tingkat : [.....]  
Jenis Pemilihan : [.....]  
Jumlah Daerah Pemilihan : [.....] [..... ]

berupa dokumen syarat pengajuan penggantian calon sementara hasil masukan dan tanggapan masyarakat dalam bentuk dokumen asli fisik sebanyak (1) rangkap dan dokumen digital yang diunggah melalui Silon.

Setelah dilakukan pemeriksaan, dokumen pengajuan penggantian calon sementara dinyatakan DITERIMA berdasarkan lampiran tanda penerimaan pengajuan bakal calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota\*) hasil hasil tanggapan masyarakat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana terlampir. Selanjutnya, akan dilakukan Verifikasi Administrasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan serta kegandaan pencalonan pengganti calon sementara anggota DPR.

Jakarta, [Tanggal], [Bulan], [Tahun]  
[Jam]:[Menit]:[detik]

Petugas,

Petugas Penghubung Partai Politik  
Peserta Pemilu,

(.....)  
Nama lengkap dan tanda tangan

(.....)  
Nama lengkap dan tanda tangan

Koordinator,

(.....)  
Nama lengkap dan tanda tangan



LAMPIRAN TANDA PENERIMAAN  
HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN PENGAJUAN PENGGANTIAN DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA  
DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA\*) ...  
PASCA MASUKAN DAN TANGGAPAN MASYARAKAT  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Partai : [.....] [(.....)]  
Tingkat : [.....]  
Jenis Pemilihan : [DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota\*]

No	Dokumen Pengajuan	Nama Dapil	Jumlah Calon			Indikator Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan	Keterangan
			Total Kursi	Total Calon	Keterwakilan Perempuan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Daftar Calon menggunakan formulir MODEL B-DAFTAR.CALON.PENGGANTIAN.DCS-PARPOL disertai foto diri terbaru	1. DAPIL .....	....	....	....	1 Indikator Lengkap		
						a dokumen asli bentuk fisik	ADA/TIDAK ADA	
						b dokumen asli bentuk digital pada Silon		
						2 Indikator Benar		
						a jumlah Calon paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi pada setiap Dapil	BENAR/TIDAK BENAR	
						b memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap Dapil		

No	Dokumen Pengajuan	Nama Dapil	Jumlah Calon			Indikator Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan	Keterangan
			Total Kursi	Total Calon	Keterwakilan Perempuan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						c		
						d		
						e		
		2. DAPIL .....	....	....	....			
		3. DAPIL .....	....	....	....			

Jakarta, [Tanggal], [Bulan], [Tahun]  
[Jam]:[Menit]:[detik]

Petugas,

Koordinator,

Petugas Penghubung Partai Politik,

(.....)  
Nama lengkap dan tanda tangan

(.....)  
Nama lengkap dan tanda tangan

(.....)  
Nama lengkap dan tanda tangan



LAMPIRAN TANDA PENERIMAAN  
HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN PENGAJUAN PENGGANTIAN DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA  
DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA\*) ...  
PASCA MASUKAN DAN TANGGAPAN MASYARAKAT  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Partai : [.....] [(.....)]  
Tingkat : [.....]  
Jenis Pemilihan : [DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota\*]

Nama Dapil	No	Dokumen Bakal Calon	Calon 1	Calon 2	Calon 3	Calon 4	Calon 5	Calon 6	Calon 7	Calon 8	Calon 9	Calon 10	Calon 11	Calon 12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1. DAPIL .....		Progress Pengisian	(.../...) (...%)											
	A.	Kelengkapan dokumen administrasi Bakal Calon												
	1.	KTP-el	ADA/TIDAK ADA											
	2.	surat pernyataan calon menggunakan formulir MODEL BB.PERNYATAAN												
	3.	fotokopi ijazah/surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang												
	4.	surat keterangan sehat jasmani dari pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit pemerintah												
	5.	surat keterangan sehat rohani dari pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit pemerintah												

Nama Dapil	No	Dokumen Bakal Calon	Calon 1	Calon 2	Calon 3	Calon 4	Calon 5	Calon 6	Calon 7	Calon 8	Calon 9	Calon 10	Calon 11	Calon 12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	6.	surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif dari rumah sakit pemerintah, Badan Narkotika Provinsi, atau Badan Narkotika Kabupaten/Kota												
	7.	tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih												
	8.	kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu												
<b>B. Dokumen kondisi tertentu</b>														
	1	Dalam hal bukan mantan terpidana/terpidana												
	a	surat keterangan pengadilan												
	2	Dalam hal Bakal Calon yang bertempat tinggal di luar negeri												
	a	fotokopi paspor Bakal Calon												
	b	surat keterangan dari Perwakilan Republik Indonesia di wilayah akreditasi atau wilayah kerjanya												
	c	surat pernyataan yang menyatakan kewarganegaraan Indonesia dan tidak memiliki kewarganegaraan lain yang dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon												
	3	Dalam hal Bakal Calon yang memiliki status pekerjaan sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara												
	a.1	keputusan tentang pemberhentian yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, atau												
	b.1	surat pengajuan pengunduran diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota												

Nama Dapil	No	Dokumen Bakal Calon	Calon 1	Calon 2	Calon 3	Calon 4	Calon 5	Calon 6	Calon 7	Calon 8	Calon 9	Calon 10	Calon 11	Calon 12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara												
	b.2	tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri												
	4.	Dalam hal Bakal Calon yang memiliki status pekerjaan sebagai kepala desa atau perangkat desa												
	a.1	keputusan tentang pemberhentian sebagai kepala desa atau perangkat desa yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, atau												
	b.1	surat pengajuan pengunduran diri sebagai kepala desa atau perangkat desa												
	b.2	tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri												
	5.	Dalam hal Bakal Calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda dengan Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir												
	a.	surat pernyataan yang dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon yang menyatakan bahwa pengunduran diri telah disampaikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir												
	6.	Dalam hal Bakal Calon yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu, atau Panitia Pengawas												

Nama Dapil	No	Dokumen Bakal Calon	Calon 1	Calon 2	Calon 3	Calon 4	Calon 5	Calon 6	Calon 7	Calon 8	Calon 9	Calon 10	Calon 11	Calon 12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	a.1	keputusan tentang pemberhentian sebagai yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, atau												
	b.1	surat pengajuan pengunduran diri sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemuli atau Panitia Pengawas												
	b.2	tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri												
	7.	Dalam hal Bakal Calon yang memiliki status sebagai mantan terpidana												
	a	surat keterangan dari kepala lembaga masyarakat yang menerangkan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta tidak ada hubungan secara teknis (pidana) dan administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia												
	b	putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap												
	c	bukti pernyataan yang memuat latar belakang jati diri yang bersangkutan sebagai mantan terpidana, jenis tindak pidananya, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang yang diumumkan melalui media massa.												
	8.	Dalam hal Bakal Calon yang memiliki status sebagai terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik												

Nama Dapil	No	Dokumen Bakal Calon	Calon 1	Calon 2	Calon 3	Calon 4	Calon 5	Calon 6	Calon 7	Calon 8	Calon 9	Calon 10	Calon 11	Calon 12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	a.	salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap												
	b.	surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis) atau tindak pidana politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap												
	9	Dalam hal Bakal Calon mencantumkan Gelar												
	a.	fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah perguruan tinggi yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan												
2. DAPIL 2														
3. DAPIL 3														

Jakarta, [Tanggal], [Bulan], [Tahun]  
[Jam]:[Menit]:[detik]

Petugas Pendaftaran,

Koordinator,

Petugas Penghubung Partai Politik,

(.....)  
Nama lengkap dan tanda tangan

(.....)  
Nama lengkap dan tanda tangan

(.....)  
Nama lengkap dan tanda tangan

BERITA ACARA

NOMOR ...

TENTANG

REKAPITULASI PENGAJUAN PENGGANTIAN DAFTAR CALON SEMENTARA  
(DCS) ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA\*) PASCA  
MASUKAN DAN TANGGAPAN MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2024

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun dua ribu ... bertempat di ..., KPU/KPU PROVINSI/KPU KABUPATEN/KOTA\*) ... telah menerima pengajuan penggantian calon sementara anggota DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA\*) ... hasil masukan dan tanggapan masyarakat dari tanggal ... s.d ...

Dalam penerimaan pengajuan tersebut, KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota\*) melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. memeriksa waktu pengajuan calon sementara hasil masukan dan tanggapan masyarakat;
2. memeriksa dokumen pengajuan pengganti calon sementara hasil masukan dan tanggapan masyarakat;
3. menetapkan status pengajuan pengganti calon sementara terhadap hasil masukan dan tanggapan masyarakat; dan
4. memberikan tanda penerimaan.

Adapun hasil pengajuan penggantian calon sementara anggota DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA\*)... hasil masukan dan tanggapan masyarakat yang dinyatakan LENGKAP DAN DITERIMA sebagaimana terlampir.

Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas, pengajuan penggantian calon sementara hasil masukan dan tanggapan masyarakat yang dinyatakan LENGKAP dan DITERIMA akan dilakukan verifikasi administrasi terhadap data dan dokumen administrasi calon sementara.

Demikian Berita Acara ini dibuat ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU.

....., .....

KOMISI PEMILIHAN UMUM/KPU PROVINSI .../KPU KABUPATEN/KOTA ....

1. Ketua .....
2. Anggota .....
3. Anggota .....
4. Anggota .....
5. Anggota .....
6. Anggota .....
7. Anggota .....

**REKAPITULASI PENGAJUAN PERBAIKAN BAKAL CALON ANGGOTA DPR/DPRD  
PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA\*)  
TERHADAP PERUBAHAN DCS PASCA TANGGAPAN MASYARAKAT  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

No	Nama Partai Politik Peserta Pemilu	Waktu Pengajuan	Keterangan	Jumlah Dapil yang diterima
1				
2				
3				
4				

....., .....

KOMISI PEMILIHAN UMUM/KPU PROVINSI .../KPU KABUPATEN/KOTA ....

- 1. Ketua .....
- 2. Anggota .....
- 3. Anggota .....
- 4. Anggota .....
- 5. Anggota .....
- 6. Anggota .....
- 7. Anggota .....

13. Formulir MODEL BA.HASIL.VERIFIKASI.TANGGAPAN.MASYARAKAT

MODEL  
BA.HASIL.VERIFIKASI.TANGGAPAN.  
MASYARAKAT

BERITA ACARA

NOMOR : .....

TENTANG

HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI KELENGKAPAN DAN KEBENARAN DOKUMEN  
PERSYARATAN SERTA KEGANDAAN PENGGANTI CALON SEMENTARA ANGGOTA  
DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA\*)...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..., KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota\*)... telah melakukan rapat pleno penetapan hasil Verifikasi Administrasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan serta kegandaan pengganti calon sementara anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kab/Kota\*) ...

Hasil Verifikasi Administrasi dari Partai Politik Peserta Pemilu ... tingkat ... sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KPU Provinsi/KPU Kab/Kota\*) dan disampaikan kepada:

1. Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan
2. Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota\*)

KOMISI PEMILIHAN UMUM/KPU PROVINSI .../KPU KABUPATEN/KOTA ...\*)

1. Ketua .....
2. Anggota .....
3. Anggota .....
4. Anggota .....
5. Anggota .....
6. Anggota .....
7. Anggota .....



HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI KELENGKAPAN DAN KEBENARAN DOKUMEN PERSYARATAN CALON SEMENTARA ANGGOTA  
DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA\*)...  
PER DAERAH PEMILIHAN

Partai Politik Peserta Pemilu : [.....] [(.....)]  
Tingkat : [.....]  
Jenis Pemilihan : [DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota\*]

Nama Dapil	No	Dokumen Bakal Calon	Calon 1	Calon 2	Calon 3	Calon 4	Calon 5	Calon 6	Calon 7	Calon 8	Calon 9	Calon 10	Calon 11	Calon 12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	A.	Dokumen Wajib												
	1.	KTP-el	MS/TMS											
	2.	surat pernyataan Bakal Calon menggunakan formulir MODEL BB.PERNYATAAN dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon												
	3.	fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang												
	4.	surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat												
	5.	surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika dari												

Nama Dapil	No	Dokumen Bakal Calon	Calon 1	Calon 2	Calon 3	Calon 4	Calon 5	Calon 6	Calon 7	Calon 8	Calon 9	Calon 10	Calon 11	Calon 12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		pusat kesehatan masyarakat yang memenuhi syarat, rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat, atau Badan Narkotika Nasional Provinsi, atau Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota												
	6.	tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih												
	7.	kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu												
<b>B. Dokumen Wajib Kondisi Tertentu</b>														
	1	Dalam hal bukan mantan terpidana/terpidana												
	a	surat keterangan pengadilan												
	2	Dalam hal Bakal Calon yang bertempat tinggal di luar negeri												
	a	fotokopi paspor Bakal Calon												
	b	surat keterangan dari Perwakilan Republik Indonesia di wilayah akreditasi atau wilayah kerjanya												
	c	surat pernyataan yang menyatakan kewarganegaraan Indonesia dan tidak memiliki kewarganegaraan lain yang dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon												
	3	Dalam hal Bakal Calon yang memiliki status sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara												
	a.1	keputusan tentang pemberhentian yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, atau												
	b.1	surat pengajuan pengunduran diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil												

Nama Dapil	No	Dokumen Bakal Calon	Calon 1	Calon 2	Calon 3	Calon 4	Calon 5	Calon 6	Calon 7	Calon 8	Calon 9	Calon 10	Calon 11	Calon 12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara												
	b.2	tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri												
4. Dalam hal Bakal Calon yang memiliki status sebagai kepala desa atau perangkat desa														
	a.1	keputusan tentang pemberhentian sebagai kepala desa atau perangkat desa yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, atau												
	b.1	surat pengajuan pengunduran diri sebagai kepala desa atau perangkat desa												
	b.2	tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri												
5. Dalam hal Bakal Calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda dengan Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir														
		surat pernyataan yang dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon yang menyatakan bahwa pengunduran diri telah disampaikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir												
6. Dalam hal Bakal Calon yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, panitia pemilihan luar negeri, panitia pengawas Pemilu kecamatan, panitia pengawas Pemilu kelurahan/desa, dan panitia pengawas Pemilu luar negeri														

Nama Dapil	No	Dokumen Bakal Calon	Calon 1	Calon 2	Calon 3	Calon 4	Calon 5	Calon 6	Calon 7	Calon 8	Calon 9	Calon 10	Calon 11	Calon 12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		keputusan tentang pemberhentian yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang												
	7.	Dalam hal Bakal Calon yang memiliki status sebagai mantan terpidana												
	a	surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan dan/atau kepala balai pemasyarakatan yang menerangkan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang sehingga tidak ada lagi hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia												
	b	salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap												
	c	bukti pernyataan yang memuat latar belakang jati diri yang bersangkutan sebagai mantan terpidana, jenis tindak pidananya, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang yang diumumkan melalui media massa.												
	8.	Dalam hal Bakal Calon yang memiliki status sebagai terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik												
	a.	salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap												

Nama Dapil	No	Dokumen Bakal Calon	Calon 1	Calon 2	Calon 3	Calon 4	Calon 5	Calon 6	Calon 7	Calon 8	Calon 9	Calon 10	Calon 11	Calon 12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	b	surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana atau mantan terpidana karena kealpaan atau tindak pidana politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap												
	9	Dalam hal Bakal Calon mencantumkan Gelar												
	c.	fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah perguruan tinggi yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan												
	d.	Bakal Calon mencantumkan gelar lainnya menyertakan dokumen pendukung lainnya												
2. DAPIL 2														
3. DAPIL 3														

KOMISI PEMILIHAN UMUM/KPU PROVINSI .../KPU KABUPATEN/KOTA ...\*)

1. Ketua .....
2. Anggota .....
3. Anggota .....
4. Anggota .....
5. Anggota .....
6. Anggota .....
7. Anggota .....



HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI KELENGKAPAN DAN KEBENARAN DOKUMEN PERSYARATAN CALON SEMENTARA ANGGOTA  
DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA\*)...  
PER CALON

Partai Politik Peserta Pemilu : [.....] [(.....)]  
Tingkat : [.....]  
Jenis Pemilihan : [DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota\*]]

Nama Dapil	Nomor Urut	Nama Calon	Dokumen Bakal Calon	Hasil Akhir Verifikasi Administrasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1. DAPIL .....	1	Calon 1	<b>A. Dokumen Wajib</b>		
			1.	KTP-el	
			2.	surat pernyataan Bakal Calon menggunakan formulir MODEL BB.PERNYATAAN dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon	
			3.	fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang	
			4.	surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat	
			5.	serta surat keterangan bebas penyalahgunaan narkoba, syarat, rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat, atau Badan Narkotika Provinsi, atau Badan Narkotika Kabupaten/Kota	
			6.	tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih	
			7.	kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu	
			<b>B. Dokumen Wajib Kondisi Tertentu</b>		
			1	Dalam hal bukan mantan terpidana/terpidana	
	surat keterangan pengadilan				

Nama Dapil	Nomor Urut	Nama Calon	Dokumen Bakal Calon	Hasil Akhir Verifikasi Administrasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			2 Dalam hal Bakal Calon yang bertempat tinggal di luar negeri	
			a fotokopi pasport Bakal Calon	
			b surat keterangan dari Perwakilan Republik Indonesia di wilayah akreditasi atau wilayah kerjanya	
			c surat pernyataan yang menyatakan kewarganegaraan Indonesia dan tidak memiliki kewarganegaraan lain yang dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon	
			3 Dalam hal Bakal Calon yang memiliki status sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara	
			a.1 keputusan tentang pemberhentian yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, atau	
			b.1 surat pengajuan pengunduran diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara	
			b.2 tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	
			4 Dalam hal Bakal Calon yang memiliki status sebagai kepala desa atau perangkat desa	
			a.1 keputusan tentang pemberhentian sebagai kepala desa atau perangkat desa yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, atau	
			b.1 surat pengajuan pengunduran diri sebagai kepala desa atau perangkat desa	
			b.2 tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	
			5 Dalam hal Bakal Calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda dengan Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir	
			surat pernyataan yang dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon yang menyatakan bahwa pengunduran diri telah disampaikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir	
			6 Dalam hal Bakal Calon yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, panitia pemilihan luar negeri, panitia pengawas Pemilu kecamatan, panitia pengawas Pemilu kelurahan/desa, dan panitia pengawas Pemilu luar negeri	
			a keputusan tentang pemberhentian yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang	

Nama Dapil	Nomor Urut	Nama Calon	Dokumen Bakal Calon		Hasil Akhir Verifikasi Administrasi
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)
			7	Dalam hal Bakal Calon yang memiliki status sebagai mantan terpidana	
			a	surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan dan/atau kepala balai pemasyarakatan yang menerangkan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang sehingga tidak ada lagi hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia	
			b	salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap	
			c	bukti pernyataan yang memuat latar belakang jati diri yang bersangkutan sebagai mantan terpidana, jenis tindak pidananya, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang yang diumumkan melalui media massa.	
			8	Dalam hal Bakal Calon yang memiliki status sebagai mantan terpidana atau terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik	
			a	salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap	
			b	surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana atau mantan terpidana karena kealpaan atau tindak pidana politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap	
			9	Pencantuman Gelar Bakal Calon	
			a	fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah perguruan tinggi yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau	
			b	menyertakan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
	2	Calon 2			
	3	Calon 3			
2. DAPIL .....	1	Calon 1			
	2	Calon 2			

KOMISI PEMILIHAN UMUM/KPU PROVINSI .../KPU KABUPATEN/KOTA ...\*)

1. Ketua .....
2. Anggota .....
3. Anggota .....
4. Anggota .....
5. Anggota .....
6. Anggota .....
7. Anggota .....



HASIL ANALISA KEGANDAAN  
CALON SEMENTARA ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA\*)...

Partai Politik Peserta Pemilu : [.....] [(.....)]  
Tingkat : [.....]  
Jenis Pemilihan : [DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota\*]

Data Calon					Hasil Kegandaan				
No	Nama Dapil	Jenis Pemilihan	Nomor Urut	Nama Calon	Nama Partai	Nama Dapil	Jenis Pemilihan	Nomor Urut	Nama Calon
1	DAPIL ...	DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota	1	Calon	PARTAI ....	DAPIL ...	DPD/DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota/DPD	....	Calon
2	DAPIL ...	DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota	2	Calon	PARTAI ....	DAPIL ...	DPD/DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota/DPD	....	Calon

KOMISI PEMILIHAN UMUM/KPU PROVINSI .../KPU KABUPATEN/KOTA ...\*)

1. Ketua .....
2. Anggota .....
3. Anggota .....
4. Anggota .....
5. Anggota .....
6. Anggota .....
7. Anggota .....

14. Formulir MODEL B-DAFTAR.CALON.PERUBAHAN-PARPOL

MODEL B- DAFTAR.CALON.PERUBAHAN- PARPOL
---

**DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/  
DPRD KABUPATEN/DPRD KOTA\*) ...  
PERUBAHAN PADA MASA PENCERMATAN RANCANGAN DAFTAR CALON  
TETAP**

NAMA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU : ...  
 NO URUT PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU : ...  
 JENIS PEMILIHAN : DPR  
 DPRD PROVINSI ...  
 DPRD KAB/KOTA ...\*)  
 DAERAH PEMILIHAN : ...

Mengajukan calon sementara anggota DPR/DPRD provinsi/DPRD kabupaten/kota\*) ...perubahan pada masa pencermatan rancangan Daftar Calon Tetap dengan daftar sebagai berikut:

a. calon sementara diganti sebagai berikut

Semula			Perubahan		
No Urut	Nama Calon	Jenis Kelamin	No urut Calon	Nama Calon	Jenis Kelamin
1					
2					

b. diajukan perpindahan Dapil sebagai berikut

Semula			Perubahan			
No Urut	Nama Bakal Calon	Jenis Kelamin	Dapil	No Urut	Nama Bakal Calon	Jenis Kelamin
1						
2						

Sehingga daftar calon sementara perubahan pada masa pencermatan rancangan DCT sebagai berikut:

Nomor Partai Politik Peserta Pemilu		Nama Partai Politik Peserta Pemilu		Tanda Gambar Partai Politik Peserta Pemilu
NO URUT	PAS FOTO 4 X 6	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KABUPATEN/KOTA*) (TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON)
1.	<input type="text"/>			
2.	<input type="text"/>			
3.	<input type="text"/>			

Adapun rincian calon sementara perubahan anggota DPR/DPRD provinsi/DPRD kabupaten/kota \*) sebagai berikut:

- a. jumlah total calon : ... orang
- b. jumlah calon perempuan : ... orang
- c. jumlah calon laki-laki : ... orang

Demikian daftar calon sementara perubahan ini diajukan untuk memenuhi persyaratan pengajuan bakal calon sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan dibuat 1 (satu) rangkap asli untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

..., ...

Yang Menyatakan,  
Partai ...  
Tingkat ...

Ketua Umum/Ketua  
atau sebutan lain )\*

Sekretaris Jenderal/Sekretaris  
atau sebutan lain )\*

( ... )

cap

( ... )

Keterangan :

1. Untuk masing-masing daerah pemilihan dibuat satu lampiran.
2. \*) Coret yang tidak perlu.

15. Formulir MODEL PENERIMAAN.PENGAJUAN.PERUBAHAN

MODEL  
PENERIMAAN.PENGAJUAN.  
PERUBAHAN



TANDA PENERIMAAN DOKUMEN PENGAJUAN CALON ANGGOTA  
DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA\*)  
PADA MASA PENCERMATAN RANCANGAN DAFTAR CALON TETAP (DCT)  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... pukul ..... bertempat di ....., telah diterima pengajuan calon anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota\*) pada masa pencermatan rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, atas Nama

Partai Politik Peserta Pemilu : [.....] [(.....)]  
Tingkat : [.....]  
Jenis Pemilihan : [.....]  
Jumlah Daerah Pemilihan : [.....] [.....]

berupa dokumen syarat pengajuan bakal calon dalam bentuk dokumen asli fisik sebanyak (1) rangkap dan dokumen digital yang diunggah melalui Silon

Setelah dilakukan pemeriksaan, dokumen pengajuan calon dinyatakan DITERIMA berdasarkan lampiran tanda penerimaan pengajuan calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota\*) pada masa pencermatan rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana terlampir. Selanjutnya, akan dilakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen administrasi calon.

Jakarta, [Tanggal], [Bulan], [Tahun]  
[Jam]:[Menit]:[detik]

Petugas,

Petugas Penghubung Partai Politik  
Peserta Pemilu,

(.....)  
Nama lengkap dan tanda tangan

(.....)  
Nama lengkap dan tanda tangan

Koordinator,

(.....)  
Nama lengkap dan tanda tangan



LAMPIRAN TANDA PENERIMAAN  
HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN PENGAJUAN CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA\*)  
PADA MASA PENCERMATAN RANCANGAN DAFTAR CALON TETAP (DCT)  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Partai : [.....] [(.....)]  
Tingkat : [.....]  
Jenis Pemilihan : [DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota\*]

No	Dokumen Pengajuan	Nama Dapil	Jumlah Calon			Indikator Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan	Keterangan	
			Total Kursi	Total Calon	Keterwakilan Perempuan				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1.	Daftar Calon menggunakan formulir MODEL B-DAFTAR.CALON.PERUBAHAN-PARPOL disertai foto diri terbaru	1. DAPIL .....	....	....	....	1	Indikator Lengkap		
						a	dokumen asli bentuk fisik	ADA/TIDAK ADA	
						b	dokumen asli bentuk digital pada Silon		
						2	Indikator Benar		
						a	jumlah calon paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi pada setiap Dapil	BENAR/TIDAK BENAR	
						b	memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap Dapil		
						c	pada setiap 3 (tiga) orang calon pada susunan daftar calon wajib		

No	Dokumen Pengajuan	Nama Dapil	Jumlah Calon			Indikator Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan	Keterangan
			Total Kursi	Total Calon	Keterwakilan Perempuan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						d	terdapat paling sedikit 1 (satu) orang calon perempuan ( <i>zipper system</i> ) di setiap Dapil	
						d	dokumen asli bentuk fisik ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu sesuai tingkatan	
						e	dokumen asli bentuk fisik dibubuhi cap Partai Politik Partai Politik Peserta Pemilu	
		2. DAPIL .....	....	....	....			
		3. DAPIL .....	....	....	....			

Jakarta, [Tanggal], [Bulan], [Tahun]  
[Jam]:[Menit]:[detik]

Petugas,

Koordinator,

Petugas Penghubung Partai Politik,

(.....)  
Nama lengkap dan tanda tangan

(.....)  
Nama lengkap dan tanda tangan

(.....)  
Nama lengkap dan tanda tangan



LAMPIRAN TANDA PENERIMAAN  
HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN PENGAJUAN CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA\*)  
HASIL PENCERMATAN RANCANGAN DAFTAR CALON TETAP (DCT)  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Partai : [.....] [(.....)]  
Tingkat : [.....]  
Jenis Pemilihan : [DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota\*])

Nama Dapil	No	Dokumen Bakal Calon	Calon 1	Calon 2	Calon 3	Calon 4	Calon 5	Calon 6	Calon 7	Calon 8	Calon 9	Calon 10	Calon 11	Calon 12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1. DAPIL .....		Progress Pengisian	(.../...) (...%)											
	A.	Kelengkapan dokumen administrasi Bakal Calon												
	1.	KTP-el	ADA/TIDAK ADA											
	2.	surat pernyataan Bakal Calon menggunakan formulir MODEL BB.PERNYATAAN												
	3.	fotokopi ijazah/surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang												
	4.	surat keterangan sehat jasmani dari pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit pemerintah												

Nama Dapil	No	Dokumen Bakal Calon	Calon 1	Calon 2	Calon 3	Calon 4	Calon 5	Calon 6	Calon 7	Calon 8	Calon 9	Calon 10	Calon 11	Calon 12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	5.	surat keterangan sehat rohani dari pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit pemerintah												
	6.	surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif dari rumah sakit pemerintah, Badan Narkotika Provinsi, atau Badan Narkotika Kabupaten/Kota												
	7.	tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih												
	8.	kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu												
<b>B. Dokumen kondisi tertentu</b>														
	1	Dalam hal bukan mantan terpidana/terpidana												
	a	surat keterangan pengadilan												
	2	Dalam hal Bakal Calon yang bertempat tinggal di luar negeri												
	a	fotokopi paspor Bakal Calon												
	b	surat keterangan dari Perwakilan Republik Indonesia di wilayah akreditasi atau wilayah kerjanya												
	c	surat pernyataan yang menyatakan kewarganegaraan Indonesia dan tidak memiliki kewarganegaraan lain yang dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon												
	3	Dalam hal Bakal Calon yang memiliki status pekerjaan sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara												

Nama Dapil	No	Dokumen Bakal Calon	Calon 1	Calon 2	Calon 3	Calon 4	Calon 5	Calon 6	Calon 7	Calon 8	Calon 9	Calon 10	Calon 11	Calon 12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	a.1	keputusan tentang pemberhentian yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, atau												
	b.1	surat pengajuan pengunduran diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara												
	b.2	tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri												
	4.	Dalam hal Bakal Calon yang memiliki status pekerjaan sebagai kepala desa atau perangkat desa												
	a.1	keputusan tentang pemberhentian sebagai kepala desa atau perangkat desa yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, atau												
	b.1	surat pengajuan pengunduran diri sebagai kepala desa atau perangkat desa												
	b.2	tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri												
	5.	Dalam hal Bakal Calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda dengan Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir												

Nama Dapil	No	Dokumen Bakal Calon	Calon 1	Calon 2	Calon 3	Calon 4	Calon 5	Calon 6	Calon 7	Calon 8	Calon 9	Calon 10	Calon 11	Calon 12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	a.	surat pernyataan yang dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon yang menyatakan bahwa pengunduran diri telah disampaikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir												
	6.	Dalam hal Bakal Calon yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu, atau Panitia Pengawas												
	a.1	keputusan tentang pemberhentian sebagai yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, atau												
	b.1	surat pengajuan pengunduran diri sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu atau Panitia Pengawas												
	b.2	tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri												
	7.	Dalam hal Bakal Calon yang memiliki status sebagai mantan terpidana												
	a	surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta tidak ada hubungan secara teknis (pidana) dan administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia												

Nama Dapil	No	Dokumen Bakal Calon	Calon 1	Calon 2	Calon 3	Calon 4	Calon 5	Calon 6	Calon 7	Calon 8	Calon 9	Calon 10	Calon 11	Calon 12	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	b	putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap													
	c	bukti pernyataan yang memuat latar belakang jati diri yang bersangkutan sebagai mantan terpidana, jenis tindak pidananya, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang yang diumumkan melalui media massa.													
	8.	Dalam hal Bakal Calon yang memiliki status sebagai terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik													
	a.	salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap													
	b	surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis) atau tindak pidana politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap													
	9	Dalam hal Bakal Calon mencantumkan Gelar													
	a	fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah perguruan tinggi yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan													
	2. DAPIL 2														
	3. DAPIL 3														

Jakarta, [Tanggal], [Bulan], [Tahun]  
[Jam]:[Menit]:[detik]

Petugas Pendaftaran,

Koordinator,

Petugas Penghubung Partai Politik,

(.....)

Nama lengkap dan tanda tangan

(.....)

Nama lengkap dan tanda tangan

(.....)

Nama lengkap dan tanda tangan

16. Formulir MODEL PENGEMBALIAN.PENGAJUAN.PERUBAHAN

MODEL PENGEMBALIAN.PENGAJUAN.PERUBAHAN



TANDA PENGEMBALIAN DOKUMEN PENGAJUAN CALON ANGGOTA  
DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA\*)  
PADA MASA PENCERMATAN RANCANGAN DAFTAR CALON TETAP (DCT)  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... pukul ..... bertempat di ....., telah diterima pengajuan bakal calon anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota\*) pada masa pencermatan rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, atas Nama:

Partai Politik Peserta Pemilu : [.....] [(.....)]  
Tingkat : [.....]  
Jenis Pemilihan : [.....]  
Jumlah Daerah Pemilihan : [.....] [..... ]

berupa dokumen syarat pengajuan calon dalam bentuk dokumen asli fisik sebanyak (1) rangkap dan dokumen digital yang diunggah melalui Silon.

Setelah dilakukan pemeriksaan, dokumen pengajuan calon dinyatakan DIKEMBALIKAN karena masih terdapat perbaikan, yaitu:

1. ....
2. ....
3. ....

Selanjutnya dokumen tersebut dapat diperbaiki kembali selama masa pencermatan rancangan Daftar Calon Tetap.

Dokumen pengajuan bakal calon anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota\*) pada masa pencermatan rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, disampaikan terlampir.

Jakarta, [Tanggal], [Bulan], [Tahun]  
[Jam]:[Menit]:[detik]

Petugas,

Petugas Penghubung Partai Politik  
Peserta Pemilu,

(.....)  
Nama lengkap dan tanda tangan

(.....)  
Nama lengkap dan tanda tangan

Koordinator,

(.....)  
Nama lengkap dan tanda tangan

Keterangan:

\*) Coret yang tidak perlu



**LAMPIRAN TANDA PENGEMBALIAN  
HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN PENGAJUAN CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA\*)  
PADA PENCERMATAN RANCANGAN DAFTAR CALON TETAP (DCT)  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

Partai : [.....] [(.....)]  
 Tingkat : [.....]  
 Jenis Pemilihan : [DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota\*]

No	Dokumen Pengajuan	Nama Dapil	Jumlah Calon			Indikator Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan	Keterangan	
			Total Kursi	Total Calon	Keterwakilan Perempuan				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1.	Daftar calon menggunakan formulir MODEL B-DAFTAR.CALON.PERUBAHAN-PARPOL disertai foto diri terbaru	1. DAPIL .....	....	....	....	1	Indikator Lengkap		
						a	dokumen asli bentuk fisik	ADA/TIDAK ADA	
						b	dokumen asli bentuk digital pada Silon		
						2	Indikator Benar		
						a	jumlah con paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi pada setiap Dapil	BENAR/TIDAK BENAR	
						b	memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap Dapil		
						c	pada setiap 3 (tiga) orang calon pada susunan daftar calon wajib		

No	Dokumen Pengajuan	Nama Dapil	Jumlah Calon			Indikator Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan	Keterangan
			Total Kursi	Total Calon	Keterwakilan Perempuan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						d	terdapat paling sedikit 1 (satu) orang calon perempuan ( <i>zipper system</i> ) di setiap Dapil	
						e	dokumen asli bentuk fisik ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu sesuai tingkatan	
							dokumen asli bentuk fisik dibubuhi cap Partai Politik Partai Politik Peserta Pemilu	
		2. DAPIL .....	....	....	....			
		3. DAPIL .....	....	....	....			

Jakarta, [Tanggal], [Bulan], [Tahun]  
[Jam]:[Menit]:[detik]

Petugas,

Koordinator,

Petugas Penghubung Partai Politik,

(.....)

Nama lengkap dan tanda tangan

(.....)

Nama lengkap dan tanda tangan

(.....)

Nama lengkap dan tanda tangan



**LAMPIRAN TANDA PENGEMBALIAN**  
**HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN PENGAJUAN CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA\*)**  
**PADA MASA PENCERMATAN RANCANGAN DAFTAR CALON TETAP (DCT)**  
**DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

Partai : [.....] [(.....)]  
 Tingkat : [.....]  
 Jenis Pemilihan : [DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota\*])

Nama Dapil	No	Dokumen Bakal Calon	Calon 1	Calon 2	Calon 3	Calon 4	Calon 5	Calon 6	Calon 7	Calon 8	Calon 9	Calon 10	Calon 11	Calon 12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1. DAPIL .....		Progress Pengisian	(.../...) (...%)											
	A.	Kelengkapan dokumen administrasi Bakal Calon												
	1.	KTP-el	ADA/TIDAK ADA											
	2.	surat pernyataan Bakal Calon menggunakan formulir MODEL BB.PERNYATAAN												
	3.	fotokopi ijazah/surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang												
	4.	surat keterangan sehat jasmani dari pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit pemerintah												

Nama Dapil	No	Dokumen Bakal Calon	Calon 1	Calon 2	Calon 3	Calon 4	Calon 5	Calon 6	Calon 7	Calon 8	Calon 9	Calon 10	Calon 11	Calon 12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	5.	surat keterangan sehat rohani dari pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit pemerintah												
	6.	surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif dari rumah sakit pemerintah, Badan Narkotika Provinsi, atau Badan Narkotika Kabupaten/Kota												
	7.	tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih												
	8.	kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu												
<b>B. Dokumen kondisi tertentu</b>														
	1	Dalam hal bukan mantan terpidana/terpidana												
	A	surat keterangan pengadilan												
	2	Dalam hal calon yang bertempat tinggal di luar negeri												
	A	fotokopi paspor Bakal Calon												
	B	surat keterangan dari Perwakilan Republik Indonesia di wilayah akreditasi atau wilayah kerjanya												
	C	surat pernyataan yang menyatakan kewarganegaraan Indonesia dan tidak memiliki kewarganegaraan lain yang dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon												
	3	Dalam hal calon yang memiliki status pekerjaan sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara												

Nama Dapil	No	Dokumen Bakal Calon	Calon 1	Calon 2	Calon 3	Calon 4	Calon 5	Calon 6	Calon 7	Calon 8	Calon 9	Calon 10	Calon 11	Calon 12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	a.1	keputusan tentang pemberhentian yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, atau												
	b.1	surat pengajuan pengunduran diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara												
	b.2	tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri												
	4.	Dalam hal calon yang memiliki status pekerjaan sebagai kepala desa atau perangkat desa												
	a.1	keputusan tentang pemberhentian sebagai kepala desa atau perangkat desa yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, atau												
	b.1	surat pengajuan pengunduran diri sebagai kepala desa atau perangkat desa												
	b.2	tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri												
	5.	Dalam hal calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda dengan Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir												

Nama Dapil	No	Dokumen Bakal Calon	Calon 1	Calon 2	Calon 3	Calon 4	Calon 5	Calon 6	Calon 7	Calon 8	Calon 9	Calon 10	Calon 11	Calon 12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	a.	surat pernyataan yang dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon yang menyatakan bahwa pengunduran diri telah disampaikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir												
	6.	Dalam hal calon yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu, atau Panitia Pengawas												
	a.1	keputusan tentang pemberhentian sebagai yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, atau												
	b.1	surat pengajuan pengunduran diri sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu atau Panitia Pengawas												
	b.2	tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri												
	7.	Dalam hal calon yang memiliki status sebagai mantan terpidana												
	A	surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta tidak ada hubungan secara teknis (pidana) dan administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia												

Nama Dapil	No	Dokumen Bakal Calon	Calon 1	Calon 2	Calon 3	Calon 4	Calon 5	Calon 6	Calon 7	Calon 8	Calon 9	Calon 10	Calon 11	Calon 12	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	B	putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap													
	C	bukti pernyataan yang memuat latar belakang jati diri yang bersangkutan sebagai mantan terpidana, jenis tindak pidananya, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang yang diumumkan melalui media massa.													
	8.	Dalam hal calon yang memiliki status sebagai terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik													
	a.	salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap													
	B	surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis) atau tindak pidana politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap													
	9	Dalam hal calon mencantumkan Gelar													
	A	fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah perguruan tinggi yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan													
2. DAPIL 2															
3. DAPIL 3															

Jakarta, [Tanggal], [Bulan], [Tahun]  
[Jam]:[Menit]:[detik]

Petugas Pendaftaran,

Koordinator,

Petugas Penghubung Partai Politik,

(.....)

Nama lengkap dan tanda tangan

(.....)

Nama lengkap dan tanda tangan

(.....)

Nama lengkap dan tanda tangan

BERITA ACARA

NOMOR :

TENTANG

REKAPITULASI PENGAJUAN PERUBAHAN CALON ANGGOTA DPR/DPRD  
PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA\*)

PADA MASA PENCERMATAN RANCANGAN DAFTAR CALON TETAP (DCT)  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Pada hari ini .... tanggal ... bulan ... tahun dua ribu ... bertempat di ..., KPU telah menerima pengajuan perubahan Calon Anggota DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA\*) pada masa pencermatan rancangan Daftar Calon Tetap (DCT). Dalam penerimaan pengajuan tersebut, KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota\*) melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. memeriksa waktu pengajuan perubahan calon;
2. memeriksa dokumen pengajuan perubahan calon; dan
3. memberikan tanda penerimaan dan tanda pengembalian.

Adapun hasil pengajuan perubahan calon anggota DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA\*) pada masa pencermatan rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) yang dinyatakan LENGKAP DAN DITERIMA sebagaimana terlampir.

Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas, pengajuan perubahan calon hasil pencermatan rancangan Daftar Calon Sementara (DCT) akan dilakukan verifikasi administrasi terhadap data dan dokumen administrasi bakal calon hasil pencermatan rancangan Daftar Calon Tetap (DCT).

Demikian Berita Acara ini dibuat ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU.

....., .....

KOMISI PEMILIHAN UMUM/KPU PROVINSI .../KPU KABUPATEN/KOTA ....

1. Ketua .....

2. Anggota .....

3. Anggota .....

4. Anggota .....

5. Anggota .....

6. Anggota .....

7. Anggota .....

REKAPITULASI PENGAJUAN PERUBAHAN CALON ANGGOTA DPR/DPRD  
PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA\*)  
HASIL PENCERMATAN RANCANGAN DAFTAR CALON TETAP (DCT)  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama Partai Politik Peserta Pemilu	Waktu Pengajuan	Keterangan	Jumlah Dapil yang diterima
1				
2				
3				
4				

....., .....

KOMISI PEMILIHAN UMUM/KPU PROVINSI .../KPU KABUPATEN/KOTA ....

- 1. Ketua ..... .....
- 2. Anggota ..... .....
- 3. Anggota ..... .....
- 4. Anggota ..... .....
- 5. Anggota ..... .....
- 6. Anggota ..... .....
- 7. Anggota ..... .....

MODEL  
BA.HASIL.VERIFIKASI.  
PENCERMATAN.DCT

BERITA ACARA  
NOMOR : .....  
TENTANG  
HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN CALON  
ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA\*)  
PADA MASA PENCERMATAN DAFTAR CALON TETAP (DCT)

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..., KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota\*) telah melakukan rapat pleno penetapan hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan calon anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kab/Kota\*) hasil pencermatan Daftar Calon Tetap (DCT).

Hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kab/Kota pada masa pencermatan Daftar Calon Tetap (DCT) dari Partai Politik Peserta Pemilu ... tingkat ... sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KPU Provinsi/KPU Kab/Kota\*) dan disampaikan kepada:

- 1. Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan
- 2. Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota\*)

KOMISI PEMILIHAN UMUM/KPU PROVINSI .../KPU KABUPATEN/KOTA ...\*)

- 1. Ketua .....
- 2. Anggota .....
- 3. Anggota .....
- 4. Anggota .....
- 5. Anggota .....
- 6. Anggota .....
- 7. Anggota .....



HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI DOKUMEN  
PERSYARATAN CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA\*)  
PADA MASA PENCERMATAN DAFTAR CALON TETAP (DCT)  
PER DAERAH PEMILIHAN

Partai Politik Peserta Pemilu : [.....] [(.....)]  
Tingkat : [.....]  
Jenis Pemilihan : [DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota\*]

Nama Dapil	No	Dokumen Calon	Calon 1	Calon 2	Calon 3	Calon 4	Calon 5	Calon 6	Calon 7	Calon 8	Calon 9	Calon 10	Bakal Calon 11	Bakal Calon 12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	A.	Dokumen Wajib												
	1.	KTP-el	MS/TMS											
	2.	surat pernyataan calon menggunakan formulir MODEL BB.PERNYATAAN dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh calon												
	3.	fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang												
	4.	surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit												

Nama Dapil	No	Dokumen Calon	Calon 1	Calon 2	Calon 3	Calon 4	Calon 5	Calon 6	Calon 7	Calon 8	Calon 9	Calon 10	Bakal Calon 11	Bakal Calon 12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		pemerintah yang memenuhi syarat												
	5.	surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika dari pusat kesehatan masyarakat yang memenuhi syarat, rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat, atau Badan Narkotika Nasional Provinsi, atau Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota												
	6.	tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih												
	7.	kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu												
<b>B. Dokumen Wajib Kondisi Tertentu</b>														
	1	Dalam hal bukan mantan terpidana/terpidana												
	a	surat keterangan pengadilan												
	2	Dalam hal calon yang bertempat tinggal di luar negeri												
	a	fotokopi paspor calon												
	b	surat keterangan dari Perwakilan Republik Indonesia di wilayah akreditasi atau wilayah kerjanya												
	c	surat pernyataan yang menyatakan kewarganegaraan Indonesia dan tidak memiliki kewarganegaraan lain yang dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh calon												

Nama Dapil	No	Dokumen Calon	Calon 1	Calon 2	Calon 3	Calon 4	Calon 5	Calon 6	Calon 7	Calon 8	Calon 9	Calon 10	Bakal Calon 11	Bakal Calon 12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	3	Dalam hal calon yang memiliki status sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara												
	a.1	keputusan tentang pemberhentian yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, atau												
	b.1	surat pengajuan pengunduran diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara												
	b.2	tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri												
	4.	Dalam hal calon yang memiliki status sebagai kepala desa atau perangkat desa												
	a.1	keputusan tentang pemberhentian sebagai kepala desa atau perangkat desa yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, atau												
	b.1	surat pengajuan pengunduran diri sebagai kepala desa atau perangkat desa												

Nama Dapil	No	Dokumen Calon	Calon 1	Calon 2	Calon 3	Calon 4	Calon 5	Calon 6	Calon 7	Calon 8	Calon 9	Calon 10	Bakal Calon 11	Bakal Calon 12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	b.2	tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri												
	5.	Dalam hal calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda dengan Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir												
		surat pernyataan yang dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon yang menyatakan bahwa pengunduran diri telah disampaikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir												
	6.	Dalam hal calon yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, panitia pemilihan luar negeri, panitia pengawas Pemilu kecamatan, panitia pengawas Pemilu kelurahan/desa, dan panitia pengawas Pemilu luar negeri												
		keputusan tentang pemberhentian yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang												
	7.	Dalam hal calon yang memiliki status sebagai mantan terpidana												
	a	surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan dan/atau kepala balai pemasyarakatan yang menerangkan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang sehingga tidak ada lagi hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian												

Nama Dapil	No	Dokumen Calon	Calon 1	Calon 2	Calon 3	Calon 4	Calon 5	Calon 6	Calon 7	Calon 8	Calon 9	Calon 10	Bakal Calon 11	Bakal Calon 12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia												
	b	salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap												
	c	bukti pernyataan yang memuat latar belakang jati diri yang bersangkutan sebagai mantan terpidana, jenis tindak pidananya, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang yang diumumkan melalui media massa.												
	8.	Dalam hal calon yang memiliki status sebagai terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik												
	a.	salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap												
	b	surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana atau mantan terpidana karena kealpaan atau tindak pidana politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap												
	9	Dalam hal calon mencantumkan Gelar												
	e.	fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah perguruan tinggi yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang												

Nama Dapil	No	Dokumen Calon	Calon 1	Calon 2	Calon 3	Calon 4	Calon 5	Calon 6	Calon 7	Calon 8	Calon 9	Calon 10	Bakal Calon 11	Bakal Calon 12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan f. Bakal Calon mencantumkan gelar lainnya menyertakan dokumen pendukung lainnya												
2. DAPIL 2														
3. DAPIL 3														

KOMISI PEMILIHAN UMUM/KPU PROVINSI .../KPU KABUPATEN/KOTA ...\*)

1. Ketua .....
2. Anggota .....
3. Anggota .....
4. Anggota .....
5. Anggota .....
6. Anggota .....
7. Anggota .....



HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI DOKUMEN  
PERSYARATAN CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA\*)  
HASIL PENCERMATAN DAFTAR CALON TETAP (DCT)  
PER BAKAL CALON

Partai Politik Peserta Pemilu : [.....] [(.....)]  
Tingkat : [.....]  
Jenis Pemilihan : [DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota\*]]

Nama Dapil	Nomor Urut	Nama Calon	Dokumen Bakal Calon	Hasil Akhir Verifikasi Administrasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. DAPIL .....	1	Calon 1	<p><b>A. Dokumen Wajib</b></p> <p>1. KTP-el</p> <p>2. surat pernyataan Bakal Calon menggunakan formulir MODEL BB.PERNYATAAN dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon</p> <p>3. fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang</p> <p>4. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat</p> <p>5. serta surat keterangan bebas penyalahgunaan narkoba, syarat, rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat, atau Badan Narkotika Provinsi, atau Badan Narkotika Kabupaten/Kota</p> <p>6. tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih</p> <p>7. kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu</p> <p><b>B. Dokumen Wajib Kondisi Tertentu</b></p> <p>1 Dalam hal bukan mantan terpidana/terpidana</p> <p>surat keterangan pengadilan</p>	

Nama Dapil	Nomor Urut	Nama Calon	Dokumen Bakal Calon	Hasil Akhir Verifikasi Administrasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			2 Dalam hal calon yang bertempat tinggal di luar negeri	
			a fotokopi pasport Bakal Calon	
			b surat keterangan dari Perwakilan Republik Indonesia di wilayah akreditasi atau wilayah kerjanya	
			c surat pernyataan yang menyatakan kewarganegaraan Indonesia dan tidak memiliki kewarganegaraan lain yang dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon	
			3 Dalam hal calon yang memiliki status sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara	
			a.1 keputusan tentang pemberhentian yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, atau	
			b.1 surat pengajuan pengunduran diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara	
			b.2 tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	
			4 Dalam hal calon yang memiliki status sebagai kepala desa atau perangkat desa	
			a.1 keputusan tentang pemberhentian sebagai kepala desa atau perangkat desa yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, atau	
			b.1 surat pengajuan pengunduran diri sebagai kepala desa atau perangkat desa	
			b.2 tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	
			5 Dalam hal calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda dengan Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir	
			surat pernyataan yang dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon yang menyatakan bahwa pengunduran diri telah disampaikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir	

Nama Dapil	Nomor Urut	Nama Calon	Dokumen Bakal Calon	Hasil Akhir Verifikasi Administrasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			6	Dalam hal calon yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, panitia pemilihan luar negeri, panitia pengawas Pemilu kecamatan, panitia pengawas Pemilu kelurahan/desa, dan panitia pengawas Pemilu luar negeri
			a	keputusan tentang pemberhentian yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang
			7	Dalam hal calon yang memiliki status sebagai mantan terpidana
			a	surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan dan/atau kepala balai pemasyarakatan yang menerangkan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang sehingga tidak ada lagi hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia
			b	salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
			c	bukti pernyataan yang memuat latar belakang jati diri yang bersangkutan sebagai mantan terpidana, jenis tindak pidananya, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang yang diumumkan melalui media massa.
			8	Dalam hal calon yang memiliki status sebagai mantan terpidana atau terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik
			a	salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
			b	surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana atau mantan terpidana karena kealpaan atau tindak pidana politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
			9	Pencantuman Gelar calon
			a	fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah perguruan tinggi yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

Nama Dapil	Nomor Urut	Nama Calon	Dokumen Bakal Calon		Hasil Akhir Verifikasi Administrasi
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)
			b	menyertakan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
	2	Calon 2			
	3	Calon 3			
2. DAPIL .....	1	Calon 1			
	2	Calon 2			

KOMISI PEMILIHAN UMUM/KPU PROVINSI .../KPU KABUPATEN/KOTA ...\*)

1. Ketua .....
2. Anggota .....
3. Anggota .....
4. Anggota .....
5. Anggota .....
6. Anggota .....
7. Anggota .....



HASIL ANALISA KEGANDAAN  
CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA\*)  
HASIL PENCERMATAN DAFTAR CALON TETAP (DCT)

Partai Politik Peserta Pemilu : [.....] [(.....)]  
Tingkat : [.....]  
Jenis Pemilihan : [DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota\*]

Data Calon					Hasil Kegandaan				
No	Nama Dapil	Jenis Pemilihan	Nomor Urut	Nama Bakal Calon	Nama Partai	Nama Dapil	Jenis Pemilihan	Nomor Urut	Nama Bakal Calon
1	DAPIL ...	DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota	1	Bakal Calon	PARTAI ....	DAPIL ...	DPD/DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota/DPD	....	Bakal Calon
2	DAPIL ...	DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota	2	Bakal Calon	PARTAI ....	DAPIL ...	DPD/DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota/DPD	....	Bakal Calon

KOMISI PEMILIHAN UMUM/KPU PROVINSI .../KPU KABUPATEN/KOTA ...\*)

1. Ketua .....
2. Anggota .....
3. Anggota .....
4. Anggota .....
5. Anggota .....
6. Anggota .....
7. Anggota .....

19. Formulir MODEL BA.DCT.DPR/DPRDPROV/DPRDKAB/KOTA

MODEL  
BA.DCT.DPR/DPRDPROV/DPRD  
KAB/KOTA\*)

BERITA ACARA

NOMOR ...

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT/  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI/ DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA\*) ...  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun 2023 bertempat di ..., KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota\*) ... telah melaksanakan rapat pleno penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota\*) ... dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
3. ...

KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota\*) ... menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota\*) ... pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang telah memenuhi syarat sebagaimana terlampir dalam Lampiran Berita Acara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota\*) ...

Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota\*) ...

1. Ketua .....
2. Anggota .....
3. Anggota .....
4. Anggota .....
5. Anggota .....
6. Anggota .....
7. Anggota .....

Ket:

\*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN MODEL  
BA.DCT.DPR/DPRDPROV/DPRDKAB/KOTA\*)

DAFTAR CALON TETAP  
ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA\*)  
DAERAH PEMILIHAN : .....

No Urut	NAMA PARTAI			Tanda Fambar	No Urut	NAMA PARTAI			Tanda Fambar	No Urut	NAMA PARTAI			Tanda Fambar
1.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		1.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		1.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
2.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		2.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		2.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
3.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		3.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		3.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
4.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		4.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		4.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
5.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		5.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		5.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
6.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		6.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		6.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
7.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		7.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		7.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
8.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		8.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		8.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
9.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		9.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		9.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
10.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		10.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		10.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
11.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		11.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		11.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
12.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		12.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		12.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	

No Urut	NAMA PARTAI			Tanda Fambar	No Urut	NAMA PARTAI			Tanda Fambar	No Urut	NAMA PARTAI			Tanda Fambar
1.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		1.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		1.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
2.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		2.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		2.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
3.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		3.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		3.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
4.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		4.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		4.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
5.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		5.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		5.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
6.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		6.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		6.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
7.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		7.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		7.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
8.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		8.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		8.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
9.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		9.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		9.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
10.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		10.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		10.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
11.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		11.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		11.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
12.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		12.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		12.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	

No Urut	NAMA PARTAI			Tanda Fambar	No Urut	NAMA PARTAI			Tanda Fambar	No Urut	NAMA PARTAI			Tanda Fambar
1.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		1.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		1.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
2.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		2.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		2.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
3.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		3.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		3.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
4.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		4.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		4.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
5.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		5.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		5.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
6.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		6.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		6.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
7.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		7.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		7.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
8.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		8.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		8.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
9.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		9.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		9.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
10.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		10.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		10.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
11.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		11.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		11.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
12.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		12.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		12.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	

No Urut	NAMA PARTAI			Tanda Fambar	No Urut	NAMA PARTAI			Tanda Fambar	No Urut	NAMA PARTAI			Tanda Fambar
1.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		1.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		1.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
2.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		2.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		2.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
3.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		3.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		3.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
4.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		4.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		4.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
5.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		5.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		5.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
6.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		6.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		6.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
7.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		7.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		7.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
8.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		8.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		8.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
9.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		9.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		9.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
10.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		10.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		10.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
11.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		11.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		11.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
12.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		12.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		12.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	

No Urut	NAMA PARTAI			Tanda Fambar	No Urut	NAMA PARTAI			Tanda Fambar	No Urut	NAMA PARTAI			Tanda Fambar
1.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		1.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		1.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
2.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		2.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		2.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
3.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		3.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		3.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
4.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		4.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		4.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
5.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		5.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		5.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
6.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		6.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		6.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
7.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		7.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		7.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
8.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		8.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		8.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
9.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		9.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		9.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
10.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		10.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		10.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
11.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		11.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		11.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
12.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		12.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		12.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	

No Urut	NAMA PARTAI			Tanda Fambar	No Urut	NAMA PARTAI			Tanda Fambar	No Urut	NAMA PARTAI			Tanda Fambar
1.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		1.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		1.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
2.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		2.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		2.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
3.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		3.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		3.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
4.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		4.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		4.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
5.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		5.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		5.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
6.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		6.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		6.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
7.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		7.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		7.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
8.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		8.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		8.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
9.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		9.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		9.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
10.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		10.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		10.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
11.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		11.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		11.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
12.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		12.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		12.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	

DAFTAR CALON TETAP  
 ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA\*)  
 DAERAH PEMILIHAN : .....

No Urut	NAMA PARTAI			Tanda Fambar	No Urut	NAMA PARTAI			Tanda Fambar	No Urut	NAMA PARTAI			Tanda Fambar
1.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		1.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		1.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
2.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		2.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		2.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
3.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		3.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		3.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
4.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		4.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		4.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
5.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		5.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		5.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
6.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		6.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		6.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
7.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		7.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		7.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
8.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		8.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		8.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
9.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		9.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		9.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
10.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		10.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		10.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
11.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		11.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		11.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
12.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		12.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		12.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	

No Urut	NAMA PARTAI			Tanda Fambar	No Urut	NAMA PARTAI			Tanda Fambar	No Urut	NAMA PARTAI			Tanda Fambar
1.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		1.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		1.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
2.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		2.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		2.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
3.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		3.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		3.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
4.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		4.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		4.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
5.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		5.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		5.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
6.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		6.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		6.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
7.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		7.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		7.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
8.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		8.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		8.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
9.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		9.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		9.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
10.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		10.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		10.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
11.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		11.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		11.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
12.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		12.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		12.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	

No Urut	NAMA PARTAI			Tanda Fambar	No Urut	NAMA PARTAI			Tanda Fambar	No Urut	NAMA PARTAI			Tanda Fambar
1.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		1.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		1.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
2.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		2.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		2.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
3.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		3.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		3.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
4.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		4.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		4.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
5.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		5.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		5.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
6.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		6.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		6.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
7.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		7.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		7.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
8.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		8.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		8.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
9.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		9.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		9.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
10.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		10.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		10.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
11.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		11.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		11.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
12.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		12.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		12.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	

No Urut	NAMA PARTAI			Tanda Fambar	No Urut	NAMA PARTAI			Tanda Fambar	No Urut	NAMA PARTAI			Tanda Fambar
1.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		1.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		1.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
2.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		2.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		2.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
3.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		3.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		3.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
4.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		4.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		4.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
5.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		5.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		5.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
6.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		6.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		6.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
7.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		7.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		7.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
8.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		8.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		8.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
9.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		9.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		9.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
10.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		10.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		10.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
11.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		11.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		11.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
12.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		12.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		12.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	

No Urut	NAMA PARTAI			Tanda Fambar	No Urut	NAMA PARTAI			Tanda Fambar	No Urut	NAMA PARTAI			Tanda Fambar
1.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		1.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		1.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
2.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		2.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		2.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
3.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		3.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		3.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
4.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		4.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		4.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
5.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		5.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		5.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
6.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		6.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		6.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
7.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		7.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		7.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
8.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		8.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		8.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
9.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		9.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		9.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
10.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		10.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		10.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
11.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		11.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		11.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
12.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		12.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		12.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	

No Urut	NAMA PARTAI			Tanda Fambar	No Urut	NAMA PARTAI			Tanda Fambar	No Urut	NAMA PARTAI			Tanda Fambar
1.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		1.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		1.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
2.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		2.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		2.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
3.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		3.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		3.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
4.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		4.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		4.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
5.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		5.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		5.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
6.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		6.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		6.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
7.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		7.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		7.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
8.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		8.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		8.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
9.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		9.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		9.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
10.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		10.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		10.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
11.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		11.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		11.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	
12.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		12.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]		12.	CALON	[L/P]	[DOMISILI]	

KOMISI PEMILIHAN UMUM/KPU PROVINSI .../KPU KABUPATEN/KOTA ...\*)

1. Ketua .....
2. Anggota .....
3. Anggota .....
4. Anggota .....
5. Anggota .....
6. Anggota .....
7. Anggota .....

20. Formulir MODEL KEPT.DCT.DPR/DPRDPROV/DPRDKAB/KOTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI/KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA\*)...

NOMOR TAHUN

TENTANG

DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT/DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI/DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN/KOTA\*)...

DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM/KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI/KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA\*)...,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c\*) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor ... tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota\*) ... dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota\*)... dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor .... Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan

Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG DAFTAR  
CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT/DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI/DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN/KOTA\*) ... DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2024.

KESATU : Menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan  
Rakyat untuk ... (...) Partai Politik Peserta Pemilihan Umum  
Tahun 2024 yaitu:

- a. Partai Kebangkitan Bangsa;
- b. Partai Gerakan Indonesia Raya;
- c. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
- d. Partai Golkar;
- e. Partai NasDem;
- f. Partai Buruh;
- g. Partai Gelombang Rakyat Indonesia;
- h. Partai Keadilan Sejahtera;
- i. Partai Kebangkitan Nusantara;
- j. Partai Hati Nurani Rakyat;
- k. Partai Garda Perubahan Indonesia;
- l. Partai Amanat Nasional;
- m. Partai Bulan Bintang;
- n. Partai Demokrat;
- o. Partai Solidaritas Indonesia;
- p. Partai PERINDO;
- q. Partai Persatuan Pembangunan; dan
- r. Partai Ummat.

(ket. Jumlah dan penyebutan Partai Politik Peserta Pemilu  
d disesuaikan dengan Partai Politik Peserta Pemilu yang Bakal  
calonnya memenuhi syarat pada setiap Dapil Provinsi)

KEDUA : Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Kabupaten/Kota\*)... sebagaimana dimaksud dalam  
Diktum KESATU disusun berdasarkan nomor urut Partai Politik

Peserta Pemilu Tahun 2024 untuk setiap daerah pemilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan sampai dengan Lampiran ...\*) Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

(ket. Jumlah lampiran disesuaikan dengan jumlah Dapil pada setiap Provinsi)

- KETIGA : Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...  
pada tanggal ...

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM/KETUA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI/KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA\*)...,

.....

DAFTAR CALON TETAP  
ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA\*)...  
DAERAH PEMILIHAN : I  
PARTAI A

NOMOR URUT PARTAI POLITIK		NAMA PARTAI POLITIK		TANDA GAMBAR PARTAI POLITIK
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
2		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
3		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
4		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
5		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
6		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
7		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
8		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
9		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
10		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
11		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON

12		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
13		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
14		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON

DAFTAR CALON TETAP  
 ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA\*)  
 DAERAH PEMILIHAN : II  
 PARTAI A

NOMOR URUT PARTAI POLITIK		NAMA PARTAI POLITIK		TANDA GAMBAR PARTAI POLITIK
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
2		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
3		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
4		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
5		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
6		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
7		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
8		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
9		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON

10		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
11		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
12		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
13		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
14		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON

**DAFTAR CALON TETAP**  
**ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA\*)**  
**DAERAH PEMILIHAN : DAPIL III**  
**PARTAI A**

NOMOR URUT PARTAI POLITIK		NAMA PARTAI POLITIK		TANDA GAMBAR PARTAI POLITIK
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
2		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
3		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
4		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
5		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
6		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
7		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
8		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON

9		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
10		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
11		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
12		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
13		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
14		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON

KOMISI PEMILIHAN UMUM/KPU PROVINSI .../KPU KABUPATEN/KOTA ...\*)

1. Ketua .....
2. Anggota .....
3. Anggota .....
4. Anggota .....
5. Anggota .....
6. Anggota .....
7. Anggota .....

DAFTAR CALON TETAP  
ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA\*)  
DAERAH PEMILIHAN : I  
PARTAI B

NOMOR URUT PARTAI POLITIK		NAMA PARTAI POLITIK		TANDA GAMBAR PARTAI POLITIK
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
2		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
3		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
4		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
5		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
6		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
7		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
8		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
9		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
10		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
11		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
12		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON

13		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
14		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON

DAFTAR CALON TETAP  
 ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA\*)  
 DAERAH PEMILIHAN : II  
 PARTAI B

NOMOR URUT PARTAI POLITIK		NAMA PARTAI POLITIK		TANDA GAMBAR PARTAI POLITIK
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
2		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
3		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
4		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
5		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
6		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
7		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
8		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
9		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
10		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
11		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON

12		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
13		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
14		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON

**DAFTAR CALON TETAP**  
**ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA\*)**  
**DAERAH PEMILIHAN : III**  
**PARTAI B**

NOMOR URUT PARTAI POLITIK		NAMA PARTAI POLITIK		TANDA GAMBAR PARTAI POLITIK
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
2		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
3		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
4		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
5		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
6		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
7		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
8		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
9		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
10		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON

11		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
12		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
13		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
14		NAMA LENGKAP CALON TETAP	L/P	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON

KOMISI PEMILIHAN UMUM/KPU PROVINSI .../KPU KABUPATEN/KOTA ...\*)

1. Ketua .....
2. Anggota .....
3. Anggota .....
4. Anggota .....
5. Anggota .....
6. Anggota .....
7. Anggota .....

LAMPIRAN MODEL  
DCT.DPR/DPRD  
PROV/DPRD KAB/KOTA

REKAPITULASI DAFTAR CALON TETAP  
ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA

NO URUT	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	AKRONIM	TOTAL DAFTAR CALON SEMENTARA		% PEREMPUAN
			L	P	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					

NO URUT	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	AKRONIM	TOTAL DAFTAR CALON SEMENTARA		% PEREMPUAN
			L	P	
20					
21					
22					
23					
24					

KOMISI PEMILIHAN UMUM/KPU PROVINSI .../KPU KABUPATEN/KOTA ...\*)

1. Ketua .....
2. Anggota .....
3. Anggota .....
4. Anggota .....
5. Anggota .....
6. Anggota .....
7. Anggota .....

KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM/KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM PROVINSI/KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN/KOTA\*)...,

...

21. Formulir MODEL PENGUMUMAN.DCT.DPR/DPRDPROV/DPRDKAB/KOTA

MODEL  
PENGUMUMAN.DCT.DPR/DPRDPROV/  
DPRDKAB/KOTA

PENGUMUMAN  
NOMOR.....  
TENTANG  
DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD  
KABUPATEN/KOTA\*)...  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota \*) ... mengumumkan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota\*) ... dan persentase keterwakilan perempuan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) sebagaimana terlampir.

Dikeluarkan ... (tempat pembuatan)  
pada tanggal ... (tgl, bln dan thn pembuatan)

Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan  
Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten/Kota\*) ... ,

Nama Lengkap Tanpa Gelar





REKAPITULASI DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD  
KABUPATEN/KOTA...\*) DAN PEMENUHAN KETERWAKILAN PEREMPUAN

NO URUT	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	AKRONIM	TOTAL DAFTAR CALON SEMENTARA		% KETERWAKILAN PEREMPUAN
			L	P	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI